

SKRIPSI

**PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENGELOLAAN DANA
ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

**MUTMAINNAH
NIM: 19.62202.033**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENGELOLAAN DANA
ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

**MUTMAINNAH
NIM. 19.62202.033**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Mutmainnah


Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.033

Program Studi : Akuntansi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2245/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M. 


NIP : 19760604 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak.  (.....)

NIDN : 2003029203

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdahirah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Mutmainnah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.033





Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2245/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Ketua)	
Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA.	(Sekretaris)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	
Ira Sahara, S.E., M.Ak.	(Anggota)	

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang sangat berperan penting dalam hidup saya, Ayahanda Abd Muis Saini dan Ibunda Hj. Darfia Fujuddin serta adik saya Muawana Rahma Nabila yang tiada hentinya selalu mendoakan, serta terima kasih juga kepada Fryandani L, S.H yang telah menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibunda Dr. Damirah, S. E., M. M selaku pembimbing utama dan Ibunda Dr. Andi Ayu Frihatni, S. E., M. Ak selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya. Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian dan bimbingannya dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang memberikan pelayanan kepada penulis.
5. Ibu Rini Purnamasari, M.Ak selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Keluarga saya yang senantiasa memberi dukungan bagi saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.
7. Teman-teman PPL Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidrap (DPRD) dan teman KPM Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan pengalaman terbaik dan luar biasa.
8. Teman-teman seperjuangan yaitu Harianti Harjono, Fitri Handayani, Arni, Nurlia terima kasih telah menemani, memberikan nasihat dan dukungan kepada penulis.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Juni 2024
5 Dzulhijjah 1445 H
Penulis



Mutmainnah
NIM. 19.62202.033

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainnah
NIM : 19.62202.033
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 02 Oktober 2001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada
Baznas Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juni 2024
Penyusun,



Mutmainnah
NIM.1962202.033

ABSTRAK

MUTMAINNAH, *Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap* (dibimbing oleh Damirah dan Andi Ayu Frihatni)

PSAK 109 memiliki peran strategis dalam memberikan panduan kepada entitas pengelola dana keagamaan untuk menjalankan operasional dan pelaporan keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat oleh baznas Kabupaten Sidrap. tantangan dan kendala yang dihadapi serta dampak dari penerapan PSAK 109 terhadap transparansi pelaporan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 109 dalam manajemen dana zakat Baznas Kabupaten Sidrap mencakup perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Kemudian tantangan dan hambatan Baznas Kabupaten Sidrap dalam menerapkan PSAK 109 yaitu, kendala teknis. dan administratif pada tahap awal, namun berhasil diatasi dengan bimbingan dan dukungan dari Baznas Pusat. Selain itu, tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Dan dampak dari penerapan PSAK 109 terhadap transparansi pelaporan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap adalah peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas seluruh proses pengelolaan zakat. Keterbatasan penelitian ini memberikan saran yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait penerapan PSAK 109. Mengadakan program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat sesuai ajaran agama. Mempertahankan praktik dokumentasi dan publikasi kegiatan pendistribusian zakat untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Melakukan evaluasi berkala proses pengelolaan zakat sesuai standar PSAK 109.

Kata Kunci: *PSAK 109, Pengelolaan, Implementasi.*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Teori PSAK 109	12
2. Teori Pengelolaan Dana Zakat	18
C. Kerangka Konseptual	29
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36

C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolaan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian.....	44
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1. 1	Tabel Zakat Tahun 2021-2023	3



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	V
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	VII
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sidrap	VIII
Lampiran 4	Surat Telah Melakukan Penelitian	IX
Lampiran 5	Lokasi Penelitian Baznas	X
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian	XV
Lampiran 7	Surat Keterangan Wawancara	XX
Lampiran 8	Pendistribusian Zakat BAZNAS Sidrap	XXV
Lampiran 9	Tentang BAZNAS Sidrap	XXXIV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ئُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ئَا / ئِي	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
ئِي	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
ئُو	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعَمُّ	: nu‘ima
عَدُوُّ	: ‘aduwwun

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-saBāB

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetak. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban keuangan dalam Islam yang diperintahkan kepada setiap Muslim, sesuai ajaran Al-Quran. Signifikansi zakat sebagai salah satu pilar Islam selalu ditekankan sejajar dengan pentingnya sholat, menunjukkan hubungan betapa pentingnya kedua perintah tersebut. Kedua aspek ini dianggap sebagai fondasi utama dalam kesempurnaan keislaman seseorang. Kewajiban menunaikan zakat dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, dengan dalil-dalil yang jelas tentang pentingnya menunaikan zakat. Oleh sebab itu, penting bagi ummat Islam untuk memahami, menghitung serta membayar zakat dengan penuh keikhlasan dan kepatuhan terhadap ajaran agama Islam.¹

Pentingnya zakat dijelaskan dalam beberapa dalil di dalam Al-Qur'an yang mana menjelaskan bahwa zakat sama pentingnya dengan amalan sholat. Dikarenakan setiap adanya perintah untuk sholat pasti perintah untuk menunaikan zakat juga mengikut, hal inilah yang membuat menunaikan zakat sangat penting dan merupakan kewajiban bagi seluruh ummat Islam. Atas dasar kewajiban itulah pemerintah membentuk suatu lembaga resmi independen yang memiliki tugas untuk mengelola zakat di Indonesia yang mana lembaga tersebut dikenal dengan Baznas.

Baznas merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki tugas serta fungsi

¹ Amimah Oktarina, "Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu Dengan Pendekatan Masalahah Performa (MAP)," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): h. 373–83.

untuk mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) secara nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional. Di dalam undang-undang tersebut, BAZNAS diakui sebagai lembaga pemerintah yang tidak terstruktur, namun tetap mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.²

BAZNAS selaku mitra dari Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi pengelolaan zakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Tugasnya bersama Pemerintah adalah untuk memastikan bahwa zakat disalurkan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, guna memberikan manfaat yang maksimal kepada yang membutuhkan. Selain itu, BAZNAS juga memegang peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum. Melalui keterlibatannya yang aktif, BAZNAS berupaya untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat dan bermanfaat bagi penerima manfaat, sejalan dengan nilai-nilai yang diamanahkan oleh syariat Islam dan prinsip-prinsip keadilan sosial.³

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat harus adanya laporan keuangan yang dapat dibaca jelas oleh publik yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban syariah serta meningkatkan kepercayaan

² BAZNAS, "Profil Baznas," <https://baznas.go.id/baznas-profile>. (2 Desember 2023). (Catatan: 2 Desember 2023 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses)

³ BAZNAS, "Profil Baznas," <https://baznas.go.id/baznas-profile>. (2 Desember 2023). (Catatan: 2 Desember 2023 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses)

masyarakat. Oleh karena itu, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK 109, PSAK 109 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Standar ini bertujuan untuk menyeragamkan pencatatan pada lembaga pengelola zakat, sehingga laporan keuangannya dapat dibaca dan diawasi oleh publik. PSAK 109 juga bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah menerapkan standar pelaporan yang sama dan sifatnya mengikat, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.⁴ Berikut merupakan data pendistribusian zakat tahun 2021-2023 oleh Baznas Kabupaten Sidrap;

Tabel 1. 1 Tabel Zakat Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Zakat
2021	Rp 1.738.073.085,00
2022	Rp 2.028.057.500,00
2023	Rp 2.976.343.425,00

Sumber : BAZNAS Kabupaten Sidrap

Baznas Kabupaten Sidrap sebagai salah satu lembaga pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengelolah urusan ZIS yang mana salah satunya adalah dana zakat seharusnya ada transparansi dalam pengelolaannya, apalagi dana yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Sidrap bukan jumlah yang sedikit. Sebagai contoh untuk pendistribusian Zakat tahun 2021 yaitu sebesar Rp 1.738.073.085,00,- kemudian pada pertahun 2022 mengalami peningkatan dengan jumlah zakat sebesar

⁴ IAI, "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109," *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, no. Revisi 2021 (2021): h. 1–50.

Rp 2.028.057.500,00,- dan di tahun 2023 juga meningkat dengan jumlah pendistribusian zakat sebesar Rp 2.976.343.425,00,-. Dari Jumlah yang sangat banyak itu, dapat disimpulkan bahwa dana yang dikumpulkan dan dikelola oleh Baznas Kabupaten Sidrap tidak sedikit, sehingga perlu adanya keterbukaan dalam pengelolaannya agar dapat menimbulkan rasa kepercayaan dari masyarakat kepada Baznas Kabupaten Sidrap yang mana hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan dalam PSAK 109,

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti meneliti didasarkan pada beberapa alasan utama. Zakat adalah salah satu pilar utama dalam Islam yang diperintahkan bersama dengan sholat dalam Al-Qur'an, menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam praktik keislaman. Kepatuhan dalam memahami, menghitung, dan membayar zakat dengan tulus sangat penting bagi umat Islam. Baznas, sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional dengan efektif dan efisien sesuai prinsip syariat Islam. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK 109 untuk menyeragamkan pencatatan dan pelaporan keuangan lembaga pengelola zakat, memudahkan pengawasan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. PSAK 109 bertujuan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan zakat. Penerapan standar ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan penyaluran dana yang tepat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah Baznas Kabupaten Sidrap telah mengelola zakat sesuai ketentuan PSAK 109 pada Tahun Anggaran 2021-2023. Evaluasi ini penting untuk menilai kinerja Baznas Kabupaten Sidrap dalam hal

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas distribusi zakat dan kepercayaan masyarakat. Sehingga peneliti mengangkat judul “Implementasi Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Bentuk Implementasi PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana Tantangan dan Kendala Yang Dihadapi Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Menerapkan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat?
3. Bagaimana Dampak Dari Penerapan PSAK 109 Terhadap Transparansi Pelaporan Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Melihat pokok permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengevaluasi Sejauh Mana Baznas Kabupaten Sidrap Menerapkan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Mengidentifikasi Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Syariah, Serta Mengidentifikasi Proses Implementasinya.
2. Menganalisis Kendala Utama Yang Dihadapi Oleh Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Untuk Dapat Membantu Memahami Faktor-faktor Yang Menghambat Implementasi Standar Akuntansi Syariah Dalam Praktiknya.

3. Mengukur Dampak Dari Penerapan PSAK 109 Terhadap Transparansi Pelaporan Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Sidrap Dengan Menganalisis Efek Dari Penerapan Standar Akuntansi Syariah Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Dan Transparansi Informasi Yang Disajikan Oleh Baznas.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori akuntansi, khususnya dalam konteks pengelolaan dana zakat. Analisis mengenai implementasi PSAK 109 pada lembaga pengelola zakat dapat memberikan wawasan baru tentang penerapan standar akuntansi dalam organisasi nirlaba.
- b. Menambah pemahaman tentang bagaimana lembaga zakat mengelola dana mereka dan bagaimana standar akuntansi dapat diterapkan secara tepat dalam lingkungan yang spesifik ini. Hal ini dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan terkait manajemen dana zakat dan akuntansi syariah.

Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Baznas Kabupaten Sidrap dalam meningkatkan efisiensi dalam mengelola dana zakat mereka. Melalui penerapan PSAK 109 yang tepat, diharapkan proses pengelolaan dana akan menjadi lebih terstruktur dan terukur.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan data data yang berguna bagi peningkatan laporan keuangan yang lebih terperinci dan mudah dipahami. Yang mana hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelitian pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian yang peneliti anggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung pada penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian yang peneliti anggap berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Oleh V .A. Rusdi. Pada penelitian ini V .A. Rusdi bertujuan untuk mengeksplorasi dampak yang ditimbulkan oleh penerapan PSAK 109 serta praktik pengelolaan zakat terhadap tingkat akuntabilitas lembaga pengelola zakat, terutama dalam konteks tanggung jawab kepada publik. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana implementasi PSAK 109, yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi syariah, memengaruhi transparansi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban lembaga zakat kepada masyarakat umum. Dalam mengaitkan pengelolaan zakat, penelitian ini juga bermaksud untuk menganalisis bagaimana cara pengelolaan dana zakat secara efektif dapat memperkuat proses akuntabilitas, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pelaporan publik. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh V .A. Rusdi dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti adalah keduanya sama sama mengambil dasar penelitian yang sama yaitu PSAK 109 dan topik yang sama yaitu pengelolaan dana zakat. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh V. A. Rusdi dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti adalah terletak pada topik penelitiannya, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh V.A. Rusdi membahas tentang pengaruh dari penerapan PSAK

109 pada pengelolaan zakat, sedangkan pada penelitian calon peneliti membahas tentang penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat.⁵

Kedua, Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Majene Oleh Sitti Hadijah. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Khadija memiliki tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan dari akuntansi zakat, infaq, serta sedekah berdasarkan PSAK 109 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene tahun 2014-2016. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hadijah dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti adalah sama-sama menggunakan dasar kebijakan yang sama yaitu PSAK 109 serta terdapat pula kesamaan tempat meneliti yang baik penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hadijah maupun oleh calon peneliti sama sama bertempat di BAZNAS. Adapun perbedaan yang antara penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hadijah terletak pada topik utama pembahasan penelitian yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hadijah topik utamanya berfokus pada analisa dari penerapan PSAK 109 tentang zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti mengangkat topik utama penelitian tentang penerapan dari PSAK 109 dalam hal pengelolaan zakat.⁶

Ketiga, Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten / Kota Se-Karesidenan Surakarta Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis DEA Oleh Azhar Alam. Penelitian yang

⁵ V.A. Rusdi, "The Effect of the Application of Psak 109 and Management of Zakat On" 6 (2020): h. 175-82.

⁶ Sitti Hadijah, "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.," *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 1, no. 2 (2019): h. 58-67.

dilakukan oleh Azhar Alam bertujuan untuk mengukur dan menganalisis seberapa efisien BAZNAS di wilayah Kabupaten/Kota Se-Karesidean Surakarta dengan menggunakan metode DEA (Data Envelopment Analysis). Yang mana hasil efisiensi menunjukkan BAZNAS kabupaten/kota mana yang efisien atau tidak efisien, serta menemukan sumber ketidak-efisienan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar Alam sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat, walaupun penelitian yang dilakukan oleh Azhar Alam lebih luas ikut membahas infak serta sedekah, namun pada dasarnya pembahasannya sama yaitu membahas tentang pengelolaan dana zakat. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar Alam adalah terletak pada masalah dari penelitiannya, yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti membahas penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Azhar Alam membahas tentang analisis dari efisiensi pengelolaan dana zakat infak dan sedekah dengan menggunakan DEA.⁷

Keempat, Implementasi Penerapan PSAK 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak dan sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara Oleh Sudin Yamani. Penelitian yang dilakukan oleh Sudin Yamani bertujuan untuk mengevaluasi praktik akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dikelola oleh BAZNAS tercatat dan dilaporkan secara akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, terutama PSAK 109. Evaluasi ini bertujuan untuk memeriksa

⁷ Azhar Alam, "Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Di Baznas Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis DEA," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2018): h. 262–90.

apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip syariah dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah serta apakah proses pelaporan ini sejalan dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah, namun masih terdapat kesenjangan antara praktik yang ada dengan standar PSAK No. 109. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi zakat yang seharusnya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Persamaan penelitian calon peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudin Yamani adalah sama-sama menggunakan PSAK 109 sebagai dasar penelitian. Adapun perbedaan penelitian calon peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudin Yamani adalah tentang topik masalahnya yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti mengangkat topik masalah pada pengelolaan dana zakat sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sudin Yamani mengangkat masalah bagaimana implementasi dari penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan akuntansi zakat infak serta sedekah.⁸

Kelima, Sistem Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat Oleh M. Yarham. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh M. Yarham bertujuan untuk memahami sistem dari pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini melakukan deskripsi mengenai bagaimana pengelolaan dana zakat dilakukan melalui proses penghimpunan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Yarham adalah sama sama membahas

⁸ Sudin Yamani, "Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 6, no. 1 (2023): h. 1042–54.

tentang pengelolaan dana zakat dalam topik utama masalah pada penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian calon peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Yarham terletak pada dasar dari penelitian yang mana pada pada penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti mengangkat dasar PSAK 109 sebagai standar dari pengelolaan dana ZIS , sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh M. Yarham tidak menggunakan PSAK 109 sebagai standar dalam penelitiannya.⁹

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori PSAK 109

Teori PSAK 109 adalah sebuah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), membentuk fondasi akuntansi yang terfokus pada manajemen dana zakat, infak, dan sedekah. Standar ini diperkenalkan dengan tujuan memberikan panduan yang jelas bagi entitas yang memegang tanggung jawab dalam mengelola dana keagamaan, termasuk lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan institusi keagamaan lainnya. PSAK 109 bertujuan utama untuk memastikan bahwa laporan keuangan dari entitas tersebut mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dengan akurat dan komprehensif, sehingga menciptakan transparansi dan keandalan informasi keuangan dalam konteks pengelolaan dana keagamaan.¹⁰

PSAK 109 memiliki cakupan yang menyeluruh, berlaku untuk seluruh entitas yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Prinsip utama yang ditekankan oleh PSAK 109 adalah pentingnya

⁹ M Yarham, “Sistem Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat,” *Journal of Islamic Social Finance Management* 3, no. 2 (2022): h. 204–19.

¹⁰ IAI, “Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109.”

pemisahan yang tegas antara dana keagamaan dan dana lainnya. Tindakan ini diimplementasikan dengan tujuan agar dana dapat diidentifikasi dan dilacak secara terpisah, menyediakan kejelasan yang optimal dalam penggunaan dan pelaporan dana keagamaan. Dengan demikian, PSAK 109 memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen dana keagamaan.

Pencatatan dalam transaksi, PSAK 109 memberikan penekanan khusus pada penggunaan prinsip akuntansi berbasis akrual. Transaksi dicatat pada saat terjadi, memastikan keakuratan pencatatan, bukan hanya pada saat dana diterima atau dikeluarkan. Metode pengukuran yang dapat digunakan, seperti nilai wajar dan biaya historis, diatur sesuai dengan kebijakan entitas dan karakteristik aset atau kewajiban yang terlibat. PSAK 109 juga menempatkan fokus pada pengungkapan informasi yang memadai. Standar ini menuntut transparansi yang mencukupi dan relevan dalam pelaporan keuangan, memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Prinsip-prinsip syariah juga menjadi perhatian utama, memastikan bahwa entitas beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹¹

PSAK 109 memiliki peran strategis dalam memberikan panduan kepada entitas pengelola dana keagamaan untuk menjalankan operasional dan pelaporan keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Standar ini juga bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada pihak yang berkepentingan mengenai kinerja dan ketaatan entitas terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah.¹²

¹¹ IAI, "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109."

¹² IAI, "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109."

Penggunaan teori PSAK 109 dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan fondasi yang kuat untuk mengkaji dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Teori ini menekankan perlunya pemisahan yang jelas antara dana keagamaan dan dana lainnya, serta pentingnya laporan keuangan yang transparan. Dengan memasukkan teori PSAK 109, saya berkomitmen untuk menyajikan informasi yang memadai dan terpercaya kepada pihak berkepentingan, dengan harapan dapat meningkatkan praktik akuntansi syariah dan pengelolaan dana keagamaan secara keseluruhan.

Teori PSAK 109 mengatur tentang manajemen dana zakat dengan memuat:¹³

- a. Pedoman akuntansi yang harus dipatuhi dalam mengelola dana zakat.
 - 1) Pengenalan pendapatan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum diakui.
 - 2) Penentuan nilai dana zakat yang harus objektif dan bersih.
 - 3) Penyampaian laporan yang terperinci dan transparan tentang penggunaan dana zakat.
 - 4) Pengungkapan informasi yang relevan mengenai manajemen dana zakat, termasuk rincian program yang didanai, biaya administrasi, dan mekanisme pengawasan.
 - 5) Pemisahan antara dana zakat dan dana lainnya untuk memastikan kejelasan dan tanggung jawab yang terkait dengan penggunaan dana tersebut.
- b. Pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan transaksi terkait dengan pengelolaan dana zakat.
 - 1) Pengakuan

¹³ Jamaluddin Majid, Ambo Asse, and Fajrin F Fatimah, 'PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan', *Laa Maisyir*, 1 (2020), h. 16.

Segala transaksi terkait dengan dana zakat harus diakui sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk pengenalan pendapatan zakat dan pengeluaran yang terkait dengan program-program zakat.

2) Pengukuran

Penilaian dana zakat harus dilakukan secara hati-hati dan objektif. Ini bisa mencakup pengukuran nilai zakat yang diterima dan digunakan, serta nilai dari aset atau kewajiban terkait dengan pengelolaan dana zakat.

3) Pelaporan

Laporan keuangan harus mencakup informasi yang relevan mengenai pengelolaan dana zakat, seperti pendapatan zakat, pengeluaran untuk program-program zakat, biaya administrasi, dan lain-lain. Laporan tersebut harus dipersiapkan sesuai dengan format dan standar yang telah ditentukan.

4) Pengungkapan

Organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat harus memberikan pengungkapan yang memadai mengenai kebijakan, prosedur, dan praktik pengelolaan dana zakat. Ini termasuk informasi tentang tujuan dana zakat, kegiatan yang didukung, kebijakan investasi, biaya administrasi, dan mekanisme pengawasan. Pengungkapan yang tepat sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

c. Langkah-langkah pengelolaan dana zakat, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pengawasan.

1) Pembukuan

Merinci dan mencatat setiap transaksi terkait dengan dana zakat dengan teliti dan tepat. Ini termasuk merekam penerimaan pendapatan zakat, pengeluaran untuk program-program zakat, biaya administrasi, dan lain-lain.

2) Pelaporan

Menyiapkan laporan keuangan yang akurat untuk mencerminkan kondisi keuangan dan penggunaan dana zakat. Laporan ini harus secara berkala disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti donatur, badan pengawas, atau masyarakat umum.

3) Pengawasan

Melakukan pengawasan secara teratur untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini bisa mencakup audit internal atau eksternal, serta memantau pelaksanaan program-program zakat yang didanai.

d. Tanggung jawab pengelola dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana zakat.

1) Penggunaan yang Tepat

Para pengelola dana zakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk membantu individu yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2) Transparansi

Para pengelola harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana zakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti donatur, lembaga pengawas, atau masyarakat umum. Ini meliputi pelaporan berkala tentang pendapatan zakat, pengeluaran untuk program-program zakat, biaya administrasi, dan lainnya.

3) Akuntabilitas

Para pengelola dana zakat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana zakat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Mereka juga harus siap untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4) Prinsip-prinsip Etika

Para pengelola dana zakat harus menjalankan tugas mereka dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang terhadap individu yang membutuhkan.

e. Prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam mengelola dana zakat.

1) Keadilan

Menjamin distribusi dana zakat kepada individu yang membutuhkan dilakukan secara adil, tanpa memihak atau melakukan diskriminasi.

2) Integritas

Mengelola dana zakat dengan kejujuran dan integritas, mulai dari pengumpulan, penggunaan, hingga pelaporan dana tersebut.

3) Transparansi

Memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana zakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mereka dapat memahami bagaimana dana tersebut digunakan.

4) Akuntabilitas

Bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan terkait dengan pengelolaan dana zakat, serta siap memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

5) Kemurahan Hati

Mengelola dana zakat dengan kasih sayang dan empati terhadap individu yang membutuhkan, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.

2. Teori Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan dana zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasi, serta pengendalian dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.¹⁴ Pentingnya teori ini ditegaskan dalam regulasi di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang memberikan mandat untuk mengatur pengelolaan zakat secara komprehensif dan terkoordinasi di tingkat nasional. Dengan demikian, teori ini tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, tetapi juga merangkum kerangka kerja hukum yang mengarah pada pengelolaan dana zakat yang efektif dan terpadu di Indonesia. Teori pengelolaan dana zakat merupakan landasan konseptual yang

¹⁴ Sri Nurhayati et al., *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, ed. Sri Nurhayati et al. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019).

memberikan pedoman dalam pengaturan, penghimpunan, distribusi, dan pengelolaan secara keseluruhan terhadap dana zakat. Pertama, teori ini memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah yang harus diikuti dalam pengelolaan dana zakat. Dalam konteks ini, aspek pemisahan antara dana zakat dengan dana-dana lainnya, serta penggunaan metode pencatatan yang sesuai dengan prinsip syariah, menjadi fokus utama.¹⁵

Teori ini menyoroti pentingnya transparansi dalam laporan keuangan dana zakat. Informasi yang jelas dan terbuka akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pihak berkepentingan terkait dengan pengelolaan dana zakat. Prinsip-prinsip dalam teori pengelolaan dana zakat menegaskan perlunya memberikan akses yang mudah dan komprehensif terhadap informasi keuangan. Teori ini juga menekankan aspek distribusi dana zakat yang efektif dan adil. Pengelolaan yang baik harus memastikan bahwa zakat disalurkan kepada mereka yang berhak secara proporsional, mengacu pada konsep *ashab al-furudh*. Dengan mengikuti teori pengelolaan dana zakat, lembaga pengelola zakat diharapkan dapat mencapai tujuan distribusi yang lebih efisien dan memberikan dampak sosial yang maksimal.¹⁶

Teori pengelolaan dana zakat dalam konteks akuntansi syariah menyoroti pentingnya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah akuntansi syariah yang mengatur setiap tahapan pengelolaan dana zakat, termasuk ketika melibatkan investasi atau pengelolaan keuangan yang lebih kompleks. Teori ini

¹⁵ Nasrun Haroen, *Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

¹⁶ Nasrun Haroen, *Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

memberikan dasar untuk melihat dampak pengelolaan dana zakat terhadap pemberdayaan mustahik dan masyarakat secara umum. Dengan memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat dan efisien, diharapkan teori ini dapat membantu menciptakan perubahan positif dalam kondisi ekonomi dan sosial mustahik serta komunitas yang menerima manfaat dari dana zakat tersebut.¹⁷

Tujuan menggunakan teori pengelolaan dana zakat dalam skripsi ini adalah untuk menyediakan dasar konseptual yang kuat dan merinci prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan dana zakat sesuai dengan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 109. Dengan menggunakan teori ini, penelitian bertujuan menganalisis dan mengevaluasi praktik pengelolaan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap, dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

3. Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah proses pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang berguna bagi manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lainnya dalam membuat alokasi sumber daya di perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah.¹⁸

Islam merupakan sistem nilai, tata cara, dan praktik hidup. Nilai-nilai Islam mengatur dan membatasi tindakan manusia dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua makhluk di dunia dan akhirat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis

¹⁷ Nasrun Haroen, *Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

¹⁸ Susilowati, *Akuntansi Dalam Praktek*. Kalimedia Yogyakarta.

harus menjadi pedoman dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, pertahanan, sosial, hukum, dan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah Islam. Hadjisarosa menyatakan bahwa sesuatu (seperti ekonomi/akuntansi) akan dianggap syariah setelah dikenal secara benar dan utuh sesuai dengan hukum-hukumnya.

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah dalam pelaporan mencakup data finansial dan aktivitas perusahaan yang sesuai dengan syariah, serta tujuan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari Islam, seperti kewajiban membayar zakat.

Akuntansi syariah berorientasi pada aspek sosial, bukan hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam ukuran moneter, tetapi juga untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi berlangsung dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah mencakup isu-isu yang tidak dipertimbangkan oleh akuntansi konvensional, seperti pertanggungjawaban perilaku manusia di hari kiamat.¹⁹ Akuntansi dianggap sebagai salah satu bentuk hisab, yaitu menganjurkan yang baik dan melarang yang buruk.

Tujuan akuntansi syariah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Islam menyediakan mekanisme untuk pemerataan kesejahteraan melalui sistem zakat dan

¹⁹ Nurhayati, Sri dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal 54-56, hal 64.

sistem tanpa bunga.²⁰ Tujuan akuntansi syariah adalah mewujudkan kecintaan utama kepada Allah SWT dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas dalam transaksi, kejadian ekonomi, serta proses produksi dalam organisasi, dengan penyampaian informasi yang bersifat material, batin, dan spiritual, sesuai dengan nilai-nilai akuntansi syariah Islam dan tujuan syariah. Secara umum, tujuan akuntansi syariah meliputi:

- a. Membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al Falah*).
- b. Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yang akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah sebagai bentuk ibadah.²¹

2. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

- a. Pertanggungjawaban (*Accounting*)

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum Muslim, amanah adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan sejak dalam kandungan. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di bumi. Dalam bisnis dan akuntansi, ini berarti individu harus selalu mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan kepada pihak-pihak terkait.

²⁰ Ahmad Fatieh Badrof, Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolaan Zakat. Universitas Islam Malang

²¹ Hendra Harmain, Anggriyani, dkk, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Medan: Madenatera, 2019), hal 8-9.

b. Keadilan

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 menekankan prinsip keadilan, yang merupakan nilai penting dalam etika sosial dan bisnis, serta merupakan sifat alami manusia. Ini berarti manusia memiliki kapasitas dan energi untuk berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan.

c. Kebenaran

Kebenaran menciptakan nilai keadilan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi. Dalam akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diterapkan dalam praktik akuntansi.²²

Muhammad Akram Khan (dalam Harahap, 2014: 69) merumuskan sifat akuntansi syariah sebagai berikut:

a. Penentuan laba rugi yang tepat

Penentuan laba rugi bersifat subjektif dan bergantung pada nilai-nilai tertentu. Kehati-hatian diperlukan agar hasilnya bijaksana dan sesuai dengan syariah, sehingga kepentingan semua pihak terjamin.

b. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan

Sistem akuntansi harus menyediakan standar berdasarkan hukum syariah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan yang baik.

²² Hendra Harmain, Anggriyani, dkk, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Medan: Madenatera,2019), hal 8-9.

c. Ketaatan pada hukum syariah

Setiap aktivitas unit ekonomi harus dinilai halal atau haramnya. Faktor ekonomi tidak boleh menjadi alasan utama untuk menentukan kelanjutan suatu organisasi.

d. Keterikatan pada keadilan

Karena tujuan utama syariah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat, informasi akuntansi harus mampu melaporkan dan mencegah kegiatan atau keputusan yang menambah ketidakadilan.

e. Pelaporan yang baik

Perusahaan harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Nilai sosial ekonomi Islam harus diikuti. Informasi akuntansi harus mampu melaporkan hal ini dengan baik.

f. Perubahan dalam praktik akuntansi

Peran akuntansi dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang cepat dan sesuai dalam praktik akuntansi saat ini. Akuntansi harus dapat menyusun saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.²³

3. Pengguna Informasi Akuntansi dalam Lembaga Amil Zakat

Ada dua kelompok yang menggunakan informasi akuntansi, yaitu pihak internal dan pihak eksternal lembaga. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

²³ Harahap, Akuntansi Islam, Bumi Aksara, Jakarta.

a. Pimpinan lembaga atau ketua yayasan

Informasi akuntansi sangat penting bagi pimpinan atau ketua yayasan untuk membuat kebijakan di masa depan.

b. Para pegawai

Informasi ini berguna untuk menilai perkembangan lembaga, yang terkait dengan penghasilan mereka serta sebagai bahan evaluasi kinerja. Kemajuan lembaga menunjukkan kualitas kinerja pegawai yang baik.

c. Muzakki atau donator

Informasi ini memberikan jaminan atau kepercayaan bagi muzakki untuk memutuskan apakah lembaga dapat dipercaya dalam mengelola pembayaran zakat mereka.

d. Pemerintah

Informasi ini dapat dijadikan acuan bahwa lembaga dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola zakat, sehingga layak diberikan surat izin yang legal.

e. Masyarakat

Informasi ini memberikan panduan kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat dan merasa tenang saat menerima bantuan dari lembaga karena dana berasal dari sumber yang halal.

4. Akuntansi Zakat

Standar akuntansi zakat memiliki aturan tersendiri yang disesuaikan dengan sifat zakat, di mana penilaian harta dan pengukurannya mengikuti prinsip tertentu. Secara umum, standar

akuntansi zakat mencakup penilaian berdasarkan harga pasar saat ini, aturan satu tahun, kekayaan/aset, pengecualian aktiva tetap dari zakat, dan nishab. Transaksi zakat meliputi zakat, infaq, dan sedekah.

Banyak orang berpendapat bahwa salah satu fungsi utama akuntansi Islam adalah untuk mengelola zakat, bahkan ada yang menganggap akuntansi Islam hanya berfokus pada penghitungan zakat. Namun, akuntansi Islam jauh lebih luas karena juga merupakan bagian dari sistem sosial umat, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan sesuai syariat dan norma-norma Islam.

Para ahli syariah Islam dan akuntansi perlu mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan yang berbeda dari standar akuntansi bank dan lembaga konvensional yang sudah ada. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bagi badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, badan pengelola zakat harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para pengguna, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan mereka. Agar dapat diakui sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik. Ini menunjukkan pentingnya standar akuntansi zakat. Dalam PSAK 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah.

4. Implementasi

Implementasi menurut kamus Webster diartikan sebagai *toprovide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).²⁴

Implementasi adalah proses penerapan ide, konsep dan kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan, pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai-nilaidan sikap. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek brikutnya. Implementasi dalam kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikanakan dapat berlangsung efektif dan efesien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah. Selain itu dibutuhkan dana yang cukup agar sekolah mampu mengaji staf sesuai dengan fungsinya sarana prasarana yang memadai untuk pendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat (orang tua) yang tinggi.²⁵

Menurut Grindel bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, kemungkinan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

²⁴ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, Asawaja Press, yogyakarta, 2012, h 118.

²⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi Dan Implementasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002 Hlm. 58

Menurut van meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu tindakantindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan enam Variabel: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksanaan, kondisi sosial (ekonomi, politik dan karakter pelaksanaan).

Menurut Charles O.Jones dalam kutipan bukunya Arif Rohman, 2009, yang mendasari diri pada konsepsi aktivitas fungsional berpendapat bahwa implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengorasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoprasikan program tersebut, yaitu: a). Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit, serta metode untuk menjalankan program agar dapat berjalan. b). Interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. c). Aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.²⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara untuk melaksanakan suatu kebijakan agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.

²⁶Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Keimplementasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hlm. 132

C. Kerangka Konseptual

1. Penerapan PSAK 109

Menurut KBBI penerapan merupakan proses, cara, maupun perbuatan menerapkan.²⁷ Penerapan juga dapat diartikan sebagai tahapan krusial dalam mengubah suatu konsep atau teori menjadi tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini melibatkan upaya sungguh-sungguh untuk mengintegrasikan suatu ide atau sistem ke dalam praktik nyata. Dalam berbagai konteks, penerapan dapat merujuk pada berbagai hal, seperti menerapkan teori ilmiah dalam eksperimen laboratorium, mengadopsi metode manajemen baru dalam dunia bisnis, atau bahkan mengimplementasikan strategi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.²⁸ Sedangkan PSAK 109 sendiri merupakan sebuah standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini mengatur tentang akuntansi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.²⁹

PSAK 109 memberikan panduan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan yang terkait dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam laporan keuangan entitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa entitas yang menerapkannya dapat menyajikan informasi keuangan terkait transaksi tersebut secara relevan dan dapat diandalkan. Sehingga

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Penerapan,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.

²⁸ M.Si. Putra Jaya, “PENTINGNYA KETERAMPILAN BERTANYA BAGI GURU,” Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021.

²⁹ IAI, “Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109.”

bisa disimpulkan Penerapan PSAK 109 merupakan sebuah proses untuk menjalankan standar dalam pengelolaan akuntansi zakat, infak, serta sedekah.³⁰

2. Pengelolaan

Pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi atau kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut beberapa ahli, pengelolaan juga berarti mengatur atau menangani suatu kegiatan dengan baik guna mendapatkan hasil yang terbaik. Istilah manajemen berasal dari kata kerja "to manage" yang berarti menangani atau mengatur. Dalam pengertian umum, pengelolaan atau manajemen adalah pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Meskipun para ahli manajemen mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, pada dasarnya pengelolaan mempunyai arti yang sama yaitu mengarahkan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan. Pengelolaan juga meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan.³¹

Kamus lengkap bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengelolaan merupakan sebuah proses atau cara pengelolaan atau proses untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan mengarahkan kekuatan orang lain, proses yang membantu untuk merumuskan kebijakan dan tujuan dari organisasi atau proses yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³² pengelolaan merupakan suatu

³⁰ IAI, "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109."

³¹ Sudjana, *Strategi Pengelolaan Dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat* (Jakarta: Depdiknas, 2003).

³² Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997). h.348

bentuk kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³³

Menurut beberapa ahli, pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan tertentu. Menurut George R. Terry, pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Soekanto, pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya. Pengelolaan juga memiliki asas-asas yang harus diperhatikan, seperti asas tata kelola pemerintah yang baik, asas otonomi daerah, dan asas partisipasi masyarakat. Asas tata kelola pemerintah yang baik adalah sebuah pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam tata-tata pengelolaannya yang transparan dan efisien. Asas otonomi daerah baik itu pemerintah pusat maupun daerah mengurus sendiri serta memperhatikan keanekaragaman daerah dalam sebuah persatuan republik Indonesia. Sedangkan asas partisipasi masyarakat adalah suatu pengelolaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.³⁴

3. Zakat

Zakat, sebagai salah satu dari lima pilar utama dalam ajaran Islam, memiliki kedalaman makna yang tidak hanya terbatas pada aspek keuangan

³³ Nurhayati et al., *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*.

³⁴ MA Alfizar, "Pengertian , Tujuan, Dan Fungsi Pengelolaan" 4 (2021): h. 1–13.

semata. Selain menjadi kewajiban keuangan yang ditujukan kepada umat Muslim yang mampu, zakat juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Prinsip-prinsip zakat membimbing umat Islam untuk membersihkan harta mereka dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme yang dapat menghalangi keberkahan dalam kehidupan mereka. Lebih dari sekadar kewajiban keuangan, zakat di dalam Islam dianggap sebagai sebuah bentuk ibadah yang bersifat sosial, ekonomi, dan spiritual. Dalam melakukan pembayaran zakat, umat Muslim berkontribusi secara langsung pada upaya mengurangi kesenjangan sosial yang ada serta membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini mencerminkan esensi dari ajaran Islam yang mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama umat manusia.

Lebih jauh lagi, zakat memegang peran penting dalam mendekatkan umat Muslim kepada Allah SWT. Melalui pembayaran zakat, umat Muslim menjalankan perintah agama serta mendapatkan pahala dan keberkahan dari-Nya. Konsep zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek materi, tetapi juga berhubungan dengan pertumbuhan jiwa dan kesucian hati. Makna "zaka" yang berasal dari akar kata yang berarti suci, baik, berkah, pertumbuhan, dan perkembangan, menjadi inti dari filosofi zakat yang mengajarkan pemurnian jiwa dan pertumbuhan kebaikan dalam diri umat Islam. Dengan demikian, zakat tidak hanya sekadar kewajiban keuangan, tetapi juga merupakan perwujudan dari ajaran Islam yang mengajarkan tentang kepedulian sosial, spiritualitas, dan pemurnian hati serta harta untuk mencapai keberkahan dan kebaikan yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

³⁵ Rafif, "ZAKAT: PENGERTIAN, HUKUM, JENIS, SYARAT, RUKUN, DAN ASNAF," BAZNAS KOTA YOGYAKARTA, 2023.

Baznas mengelola beberapa jenis zakat yang mencakup:

1. Zakat Mal

Zakat yang dikenakan pada harta kekayaan yang telah mencapai nisab (batas minimum) dan haul (masa satu tahun). Ini termasuk harta seperti uang tunai, emas, perak, saham, properti, dan lain-lain.

2. Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Zakat fitrah ini membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memperoleh makanan dan kebutuhan pokok selama bulan Ramadan.

3. Zakat Profesi

Zakat yang dikenakan pada pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu. Zakat ini dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh individu atau bisnis dari kegiatan tertentu.

4. Zakat Emas dan Perak

Zakat yang dikenakan pada emas dan perak yang dimiliki dan telah mencapai nisab serta haul. Dana dari zakat ini digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.


5. Zakat Lainnya

Baznas juga dapat mengelola jenis zakat lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti zakat pertanian, zakat ternak, atau zakat profesi khusus.³⁶

³⁶ Andi Triyawan, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Yogyakarta', *Islamic Economics Journal*, 2.1 (2016).

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran suatu konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan agar lebih mudah dipahami.



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah untuk dapat memperoleh suatu pengetahuan dengan menggunakan observasi untuk mengembangkan hipotesis, kemudian hipotesis tersebut digunakan untuk membuat suatu prediksi logis yang dapat diuji secara empiris dengan melakukan observasi tambahan yang sistematis. Biasanya observasi baru akan menghasilkan hipotesis baru, dan siklus ini akan terus berlanjut. Sehingga bisa diartikan bahwa metode penelitian adalah suatu kondisi yang dirancang secara seksama dengan tujuan untuk melakukan pengumpulan dan analisis data yang bertujuan untuk menggabungkan tujuan penelitian, proses, serta tetap memperhatikan kemampuan peneliti.³⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang dapat memungkinkan untuk mengetahui secara lebih mendalam dan detail, tentang bagaimana suatu proses implementasi dari suatu kebijakan dilakukan, faktor-faktor apa yang mempengaruhi, dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif dapat memungkinkan untuk menjelajahi beberapa aspek-aspek yang lebih mendalam serta kompleks dari suatu implementasi kebijakan, memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang bagaimana suatu proses ini berlangsung di lapangan. Atau sederhananya penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang mana penelitian

³⁷ Nenny Ika Putri Simarmata et al., *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*, ed. Ronal Watrianthos (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).

lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk dapat melihat lebih dalam tentang suatu unit sosial yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang tertata dengan baik yang sempurna.³⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mendalam dan detail, yang bertujuan untuk memahami makna dan proses di balik fenomena yang diamati. Fokusnya bukan hanya pada angka-angka, melainkan juga pada wawasan, pandangan, dan pengalaman individu. Metode pengumpulan data yang umum digunakan meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian kualitatif sering kali diinterpretasikan dalam bentuk tema atau cerita, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti.³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap Jalan H. Usman Balo, No. 1 Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritenggae selaku penyelenggara pengumpulan Zakat.

³⁸ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2021).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 20 Juni 2024.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berarti data tersebut berbentuk beberapa kata-kata yang merupakan narasi. Data kualitatif ini dapat didapatkan melalui berbagai macam teknik dalam pengumpulan data, seperti misalnya observasi, dokumentasi dan serta wawancara. Bentuk dari pengambilan data dapat didapatkan dari gambar melalui pemotretan maupun rekaman video.⁴⁰ Menurut Lofland sumber data utama dalam suatu penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴¹

2. Sumber Data

Data adalah sebuah kumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan serta disajikan dengan tujuan tertentu.⁴² Berdasarkan sifatnya data dibagi atas dua yaitu

⁴⁰ Wahidmurni, "PEMAPARAN METODE PENELITIAN KUALITATIF" 87, no. 1,2 (2017):h. 149–200.

⁴¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012).

⁴² "Pengertian Data: Fungsi, Manfaat, Jenis, Dan Contohnya," Gramedia Blog, accessed September 3, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-data/>.(30 Agustus 2023). (Catatan: 30 Agustus 2023 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses)

data primer dan data skunder. Adapun penjelasan dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden atau objek yang diteliti.⁴³ Adapun sumber dari data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Baznas Kabupaten Sidrap sebagai lembaga pengelola dana dan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan PSAK 109. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap Baznas Kabupaten Sidrap mengenai bagaimana penerapan kebijakan pendistribusian laba yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang didapatkan dari tulisan orang lain yang digunakan sebagai pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder dapat didapatkan dari beberapa sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal dll. sehingga dapat disimpulkan data sekunder adalah data pendukung dari suatu hasil penelitian.⁴⁴ Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Baznas Kabupaten Sidrap.

⁴³ Rully Desthian Pahlephi, "Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, Dan Cara Mendapatkannya," detikbali, accessed August 23, 2023, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>. (24 Agustus 2023). (Catatan: 24 Agustus 2023 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses)

⁴⁴ Yusuf Abdhul, "Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data Dan Contoh Di Penelitian," deepublishstore, accessed August 28, 2023, [https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/#:~:text=Data sekunder menurut sugiyono \(2018,orang lain%2C ataupun lewat dokumen](https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/#:~:text=Data%20sekunder%20menurut%20sugiyono%20(2018,orang%20lain%2C%20ataupun%20lewat%20dokumen.). (24 Agustus 2023). (Catatan: 24 Agustus 2023 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses)

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolaan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode teknik yang menyangkut tentang bagaimana cara maupun dengan apa data dapat dikumpulkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, pengamatan/observasi, dan dokumentasi seperti berikut ini :

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data wawancara atau *interview* merupakan sebuah metode pengumpulan data dalam suatu penelitian yang menggunakan tatacara pengumpulan data secara langsung dengan cara bertanya kepada responden, jawaban yang diberikan oleh responden kemudian dicatat atau direkam menggunakan alat *tape recorder*. Teknik wawancara dapat diaplikasikan kepada responden yang buta aksara atau tidak terbiasa membaca serta menulis, termasuk kepada anak-anak, teknik wawancara seringkali dipilih dikarenakan dapat menghasilkan data yang lebih detail dan juga mendalam dibandingkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lainnya. Dalam perkembangannya, wawancara juga dapat dilakukan menggunakan teknologi moderen seperti telepon maupun *video call*.⁴⁵ Dalam melakukan wawancara seorang peneliti harus memiliki pedoman wawancara, pedoman wawancara memiliki fungsi untuk membimbing alur dari wawancara terutama terhadap beberapa hal yang sifatnya harus ditanyakan. Dengan adanya pedoman wawancara maka diharapkan kemungkinan terlupanya beberapa persoalan yang

⁴⁵ Dr. Irawan Soehartono, *METODE PENELITIAN SOSIAL Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015).

relevan dengan masalah penelitian dapat dihindari.⁴⁶ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan bersama 5 orang pegawai Baznas Kabupaten Sidrap, 2 orang Muzakki dan 2 orang Penerima Zakat.

b. Pengamatan (*observasi*)

Teknik pengumpulan data *observasi* merupakan sebuah metode pengumpulan data didalam sebuah penelitian dengan cara mengamati secara sistematis suatu fenomena maupun kebijakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang dirasa perlu. Dalam teknik ini, peneliti mengamati serta mencatat semua yang terjadi yang berhubungan dengan fenomena ataupun kejadian yang dilihat, termasuk perilaku, interaksi, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Pengumpulan data menggunakan teknik *observasi* bisa dilakukan dalam berbagai konteks, seperti di lapangan, di ruang kelas, di laboratorium, dan sebagainya. Teknik ini begitu berguna dalam suatu penelitian kualitatif, terutama untuk memahami konteks dan pengalaman subjek yang diamati.⁴⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara dalam pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta literatur sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.⁴⁸ Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan sebuah cara untuk mendapatkan data dengan cara memanfaatkan beberapa dokumen, seperti

⁴⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kedua (Jakarta: Kencana, 2010).

⁴⁷ Soehartono, *METODE PENELITIAN SOSIAL Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

dokumen tertulis, cetak, atau elektronik menjadi sumber informasi. Dokumen yang digunakan ketika pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Baznas Kabupaten Sidrap, serta dokumentasi pendistribusian zakat. Dokumen tersebut kemudian dijadikan sebagai sumber data yang dapat memberikan suatu gambaran atau informasi yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dokumentasi biasanya digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif, evaluasi, dan historis.⁴⁹

2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu kegiatan untuk memudahkan pembacaan dan juga pengaplikasian data agar dapat dianalisa dan didapatkan suatu kesimpulan dari hasil evaluasi. Proses pengolahan data begitu penting dalam metode ilmiah dikarenakan membantu memberi makna serta arti pada data yang didapatkan, sehingga data tersebut bisa dipakai untuk memecahkan masalah pada penelitian.⁵⁰

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti dalam penelitian ini berusaha untuk menggali dan memahami bagaimana Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) diterapkan dalam pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Sidrap. Agar penelitian ini memiliki validitas dan kepercayaan yang tinggi, peneliti menerapkan beberapa uji keabsahan data yang esensial dalam penelitian kualitatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa temuan peneliti benar-benar mencerminkan praktik nyata dan memiliki kredibilitas yang dapat diandalkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan

⁴⁹ Soehartono, *METODE PENELITIAN SOSIAL Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*.

⁵⁰ Sri Wahyuni Hasibuan et al., *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG MUAMALAH EKONOMI DAN BISNIS*, ed. Haeran (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021).

3 metode dalam menguji keabsahan data yang peneliti pakai, seperti *triangulasi*, *member checking*, dan *audit trail*.

Secara keseluruhan, melalui penerapan metode uji keabsahan data seperti triangulasi, member checking, dan audit trail, peneliti memastikan bahwa penelitian ini tidak hanya menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan tetapi juga memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pemahaman tentang penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap. Validasi ini penting untuk menjamin bahwa penelitian peneliti benar-benar mencerminkan realitas yang ada dan dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk perbaikan dan pengembangan praktik pengelolaan zakat yang lebih baik di masa depan.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

1. Mereduksi data, yaitu memilah, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data. Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk bagan dan sejenisnya.
3. Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini

akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.⁵¹



⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h 28

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Sidrap

Pengelolaan dana zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasi, serta pengendalian dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ketua Baznas Sidrap, H. Mustari, dijelaskan prosedur penerimaan zakat sebagai berikut:

“Penerimaannya pasti dibuatkan kwitansi. Tidak boleh diterima zakat tanpa ada bukti yang autentik, melanggar undang-undang jika tidak diberikan kwitansi. Misalnya, ada yang mau berzakat di jalan dan kebetulan tidak mempunyai kwitansi, sebenarnya belum bisa diambil kecuali Anda percaya dengan kami bahwa nanti setelah pulang dari kantor baru diberikan kwitansi itu bisa, tetapi sebenarnya tidak bisa tanpa kwitansi. Kemudian setelah itu harus didoakan supaya hatinya tenang, setelah itu dikumpulkan dan ditandatangani, kemudian diinput langsung ke pusat melalui aplikasi BAZNAS, yaitu SIMBA. Melalui aplikasi itu tercatat semua siapa saja yang telah berzakat.”⁵²

Proses penerimaan zakat di Baznas Sidrap melibatkan pembuatan kwitansi sebagai bukti autentik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kwitansi ini penting untuk menjaga keabsahan transaksi zakat dan memastikan transparansi. Data kemudian dicatat melalui aplikasi SIMBA untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sesuai standar PSAK 109. Dengan demikian, Baznas Sidrap memastikan bahwa setiap transaksi zakat terdokumentasi secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

⁵² H. Mustari, Ketua Baznas Kabupaten Sidrap, Wawancara Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

Vivi Arviani selaku Wakil Ketua I menjelaskan terkait pembayaran dan pendistribusian zakat:

“Masyarakat datang ke kantor untuk membayarkan zakat. Kemudian diterima dengan memberikan bukti setoran zakat. Pada saat pendistribusian, harus sesuai dengan yang diperintahkan dalam surat At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf penerima zakat yang harus sesuai betul dengan kriteria yang sudah ditetapkan.”⁵³

Vivi Arviani menjelaskan bahwa proses pembayaran zakat dilakukan di kantor Baznas Sidrap dengan memberikan bukti setoran. Pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran, khususnya pada 8 golongan yang berhak menerima zakat, sesuai standar PSAK 109. Ini menjamin bahwa distribusi zakat dilakukan dengan proporsional dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, Baznas Sidrap memastikan bahwa setiap dana yang didistribusikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Imran Burhanuddin, Wakil Ketua II, menjelaskan terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat:

“Pertama, zakat diterima lalu ditampung di BAZNAS. Setelah dana terkumpul, kemudian diadakan musyawarah antara pimpinan lahirilah keputusan, setelah itu barulah didistribusikan kepada mustahik berdasarkan 8 asnaf yang berhak menerima zakat, setelah itu dilaporkan.”⁵⁴

Imran Burhanuddin menjelaskan bahwa dana zakat diterima dan ditampung di Baznas Sidrap. Setelah terkumpul, pimpinan melakukan musyawarah untuk menetapkan keputusan distribusi zakat kepada mustahik berdasarkan 8 asnaf yang berhak menerima zakat, yang kemudian dilaporkan sesuai dengan standar PSAK 109.

⁵³ Vivi Arviani Darwis, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, *Wawancara* Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

⁵⁴ Imran Burhanuddin, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, *Wawancara* Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

Ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan melaporkan setiap tahap pengumpulan dan distribusi zakat sesuai dengan PSAK 109, Baznas Sidrap memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Vivi Arviani Darwis kembali menjelaskan implementasi PSAK 109:

*“PSAK 109 memandu kita dalam mengelola zakat dengan benar dan sesuai standar. Dengan adanya PSAK 109, laporan keuangan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan bisa dipertanggungjawabkan.”*⁵⁵

Implementasi PSAK 109 membantu Baznas Sidrap dalam mengelola zakat sesuai standar akuntansi, memastikan laporan keuangan yang lebih jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya PSAK 109, proses pengelolaan dana zakat menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. PSAK 109 juga memastikan bahwa setiap laporan keuangan yang dihasilkan oleh Baznas Sidrap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara professional. Drs. Madaling juga menjelaskan sebagai berikut:

*“PSAK 109 menjadi acuan utama kami dalam pelaporan dan pengelolaan dana zakat. Semua transaksi dan distribusi dana zakat dicatat dan dilaporkan sesuai dengan standar PSAK 109, yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.”*⁵⁶

Drs. Madaling menegaskan bahwa PSAK 109 digunakan sebagai acuan utama dalam pelaporan dan pengelolaan dana zakat, memastikan bahwa semua transaksi dan distribusi dana zakat dicatat dan dilaporkan sesuai standar untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

⁵⁵ Vivi Arviani Darwis, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, *Wawancara* Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

⁵⁶ Madaling, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi dan SDM, *Wawancara* Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

Salah satu Muzakki yang diwawancarai terkait apakah ia yakin bahwa BAZNAS Kabupaten Sidrap menghitung dana zakat dengan tepat mengatakan:

“Iya, karena BAZNAS itu diawasi langsung oleh pusat.”⁵⁷

Muzakki menyatakan bahwa ia yakin terhadap pengelolaan dana zakat oleh Baznas Sidrap karena adanya pengawasan langsung dari pusat, yang juga membantu memastikan kepatuhan terhadap standar PSAK 109. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan pusat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kepatuhan Baznas Sidrap terhadap standar akuntansi.

Kemudian wawancara terkait kriteria yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap sebagai berikut:

“Menurut saya sudah benar karena di masjid itu BAZNAS memasukkan bantuannya untuk masyarakat yang tidak mampu atau termasuk dalam kriteria 8 asnaf.”⁵⁸

Muzakki menilai bahwa kriteria yang digunakan oleh Baznas Kabupaten Sidrap untuk menentukan penerima zakat sudah tepat, karena sesuai dengan kriteria 8 asnaf yang ditetapkan dalam ajaran Islam dan standar PSAK 109. Dengan mengacu pada kriteria 8 asnaf, Baznas Sidrap memastikan bahwa bantuannya disalurkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ditetapkan. Dengan demikian, Baznas Sidrap memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada mereka yang berhak menerima sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh agama dan standar akuntansi yang berlaku.

⁵⁷ Janwar Tamrin, Musakki, *Wawancara* Dilakukan di Kabupaten Sidrap tanggal 10 Juni 2024

⁵⁸ Janwar Tamrin, Musakki, *Wawancara* Dilakukan di Kabupaten Sidrap tanggal 10 Juni 2024

2. Tantangan dan Kendala Yang Dihadapi Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Menerapkan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat

Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap dijelaskan oleh H. Mustari sebagai berikut:

"Hambatan pasti ada."⁵⁹

H. Mustari mengakui adanya hambatan dalam penerapan PSAK 109, meskipun tidak merinci jenis hambatannya. Ini menandakan bahwa penerapan standar akuntansi tidak mudah dan ada berbagai tantangan teknis serta administratif yang perlu diatasi.

Kemudian Bapak Dr. Wahidin selaku Wakil Ketua III juga menjelaskan tantangan yang dihadapi:

"Tantangan utama terjadi di awal penerapan PSAK 109 karena masih dalam tahap belajar. Namun, dengan bimbingan dari Baznas Pusat, implementasinya menjadi lebih baik."⁶⁰

Dr. Wahidin menyatakan bahwa tantangan utama terjadi pada awal penerapan PSAK 109 karena staf masih dalam tahap belajar dan kurang berpengalaman dengan standar akuntansi baru ini. Namun, berkat bimbingan dari Baznas Pusat, proses implementasi menjadi lebih lancar dan efektif seiring waktu. Ini menyoroti pentingnya dukungan dan pelatihan dari otoritas pusat dalam mengadopsi kebijakan baru.

Berbeda dengan penjelasan ketua dan wakil ketua IV, Drs. Madaling menjelaskan hal berikut:

"Tidak ada hambatan signifikan dalam penerapan PSAK 109. Namun, kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat sesuai dengan Surah At-Taubah ayat 103 masih menjadi tantangan."⁶¹

⁵⁹ H. Mustari, Ketua Baznas Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

⁶⁰ Wahidin Arrffany, Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

Drs. Madaling mengungkapkan bahwa dari sisi internal, penerapan PSAK 109 tidak menghadapi hambatan signifikan. Namun, tantangan utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan standar akuntansi berjalan baik secara teknis dan administratif, keberhasilan pengelolaan zakat juga sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat sesuai dengan ajaran agama.

3. Dampak Dari Penerapan PSAK 109 Terhadap Transparansi Pelaporan Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Sidrap

H. Mustari menuturkan terkait dampak penerapan PSAK 109 sebagai berikut:

"Dampak positif dari penerapan PSAK 109 adalah peningkatan kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan zakat."⁶²

Penerapan PSAK 109 telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Dengan standar akuntansi ini, proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat menjadi lebih jelas dan terbuka, memastikan setiap langkah dilakukan dengan integritas sehingga masyarakat dapat lebih percaya bahwa zakat mereka dikelola dengan benar dan sesuai tujuan.

Kemudian Dr. Wahidin selaku Wakil Ketua III menjelaskan hal berikut:

"Penerapan PSAK 109 meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pengumpulan zakat setiap tahun, menunjukkan transparansi dan kepercayaan yang meningkat."⁶³

Dr. Wahidin menyatakan bahwa penerapan PSAK 109 telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas, yang terlihat dari peningkatan jumlah

⁶¹ Madaling, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi dan SDM, *Wawancara* Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

⁶² H. Mustari, Ketua Baznas Kabupaten Sidrap, *Wawancara* Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

⁶³ Wahidin Arrffany, Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

zakat yang terkumpul setiap tahun. Transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan zakat membuat masyarakat merasa lebih yakin bahwa dana yang mereka berikan dikelola dengan baik Dr. Wahidin kembali menjelaskan:

*"Setiap kegiatan pendistribusian zakat didokumentasikan dan dipublikasikan di media sosial, menunjukkan transparansi kepada masyarakat."*⁶⁴

Dr. Wahidin menekankan bahwa semua kegiatan pendistribusian zakat didokumentasikan dan dipublikasikan di media sosial, yang memperlihatkan komitmen Baznas terhadap keterbukaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Drs. Madaling selaku Wakil Ketua IV Bidang Administrasi menjelaskan dampak PSAK 109 sebagai berikut:

*"PSAK 109 membuat staf administrasi lebih transparan dan terbuka dalam pengelolaan zakat."*⁶⁵

Drs. Madaling menekankan bahwa PSAK 109 mendorong staf administrasi untuk bekerja dengan lebih transparan dan terbuka dalam pengelolaan zakat. Standar ini membantu memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan zakat dilakukan dengan kejujuran dan sesuai aturan.

Drs. Madaling kembali menjelaskan:

*"Pengelolaan zakat di Baznas Sidrap dilakukan secara akuntabel, terbuka, dan transparan. Bukti audit dari akuntan publik menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di Baznas Sidrap berjalan dengan baik."*⁶⁶

Drs. Madaling menekankan bahwa pengelolaan zakat di Baznas Sidrap dilakukan secara akuntabel, terbuka, dan transparan, dan audit dari akuntan publik

⁶⁴ Wahidin Arrffany, Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara* Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

⁶⁵ Madaling, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi dan SDM, *Wawancara* Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

⁶⁶ Madaling, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi dan SDM, *Wawancara* Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

membuktikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan sesuai standar. Kemudian Vivi Arviani Darwis menjelaskan:

*"Baznas Sidrap terbuka dan transparan dalam pengelolaan dana zakat, serta mendistribusikan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat."*⁶⁷

Vivi Arviani Darwis menyatakan bahwa Baznas Sidrap mengelola dana zakat dengan keterbukaan dan transparansi, serta mendistribusikan dana kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini memastikan bahwa zakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Bapak Imran Burhanuddin, selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, menjelaskan dampak PSAK 109 sebagai berikut:

*"Baznas Sidrap memastikan transparansi dengan mendokumentasikan dan mengunggah kegiatan pendistribusian zakat di media sosial."*⁶⁸

Imran Burhanuddin menegaskan bahwa Baznas Sidrap memastikan transparansi dalam pendistribusian zakat dengan mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan tersebut di media sosial. Ini memungkinkan masyarakat untuk melihat langsung bagaimana zakat didistribusikan, yang meningkatkan kepercayaan mereka.

Kemudian wawancara yang dilakukan oleh pihak Muzakki menuturkan bahwa:

*"Menurut saya iya sudah adil, karena Baznas itu setiap kegiatan pendistribusiannya di laporkan langsung dan di dokumentasikan di upload di media social jadi semua orang dapat melihat kegiatan pendistribusiannya dan buktinya Baznas itu membangun sampai ke pelosok-pelosok dan membagikan bantuan ke masjid-mesjid"*⁶⁹

⁶⁷ Vivi Arviani Darwis, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, *Wawancara* Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

⁶⁸ Imran Burhanuddin, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, *Wawancara* Dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Sidrap tanggal 7 Juni 2024

⁶⁹ Ismail, Musakki, *Wawancara* Dilakukan di Kabupaten Sidrap tanggal 10 Juni 2024

Muzakki ini menyatakan bahwa Baznas Sidrap menjalankan kegiatannya dengan transparansi tinggi. Setiap pendistribusian dana zakat didokumentasikan dan diunggah di media sosial, sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana zakat tersebut didistribusikan. Baznas Sidrap juga telah melakukan program pembangunan hingga ke pelosok. Ini menunjukkan komitmen Baznas Sidrap terhadap keterbukaan dan akuntabilitas

Kemudian Muzakki lain menuturkan hal berikut:

“Menurut saya iya, karena Baznas itu sudah di audit langsung oleh pusat dan Baznas Kabupaten Sidrap itu transparansi setiap kegiatan di publikasikan”⁷⁰

Muzakki ini menilai bahwa pengelolaan dana zakat oleh Baznas Sidrap dilakukan secara akuntabel dan transparan, dengan setiap kegiatan dipublikasikan secara terbuka dan diaudit rutin oleh pusat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar.

Dengan demikian, implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap telah memberikan dampak positif, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, dukungan dari Baznas Pusat dan penerapan standar akuntansi yang baik telah membantu Baznas Sidrap untuk mengelola zakat dengan lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi melalui media sosial juga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Sidrap.

⁷⁰ Misriani Parasi, Musakki, *Wawancara* Dilakukan di Kabupaten Sidrap tanggal 10 Juni 2024

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Sidrap

PSAK 109 adalah sebuah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), membentuk fondasi akuntansi yang terfokus pada manajemen dana zakat, infak, dan sedekah. Standar ini diperkenalkan dengan tujuan memberikan panduan yang jelas bagi entitas yang memegang tanggung jawab dalam mengelola dana keagamaan, termasuk lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan institusi keagamaan lainnya. PSAK 109 bertujuan utama untuk memastikan bahwa laporan keuangan dari entitas tersebut mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dengan akurat dan komprehensif, sehingga menciptakan transparansi dan keandalan informasi keuangan dalam konteks pengelolaan dana keagamaan.⁷¹

PSAK 109 memiliki peran strategis dalam memberikan panduan kepada entitas pengelola dana keagamaan untuk menjalankan operasional dan pelaporan keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Standar ini juga bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada pihak yang berkepentingan mengenai kinerja dan ketaatan entitas terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah.⁷²

a. Proses Pencatatan

Proses pencatatan di Baznas Kabupaten Sidrap mengikuti standar PSAK 109 untuk memastikan akurasi dan transparansi. Setiap penerimaan zakat dicatat dengan bukti autentik berupa kwitansi, baik dari muzakki entitas maupun

⁷¹ IAI, "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109."

⁷² IAI, "Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109."

individual. Transaksi zakat pendapatan, zakat maal, zakat pertanian, zakat emas, zakat perniagaan, dan penerimaan zakat lainnya dicatat secara sistematis dalam aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas). Jumlah dana zakat yang terkumpul dan bagian amil atas penerimaan zakat juga tercatat dengan jelas. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi memiliki jejak audit yang dapat diverifikasi.

b. Proses Penyajian

Penyajian laporan keuangan Baznas Sidrap dilakukan sesuai dengan standar PSAK 109. Data yang telah dicatat dalam aplikasi SIMBA diolah dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang terstruktur. Laporan ini mencakup rincian penerimaan zakat dari berbagai sumber, total dana zakat yang terkumpul, dan alokasi dana zakat kepada bagian amil. Laporan juga menyajikan detail penyaluran dana zakat kepada fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf, sabilillah, dan ibnu sabil, sesuai dengan ketentuan dalam surat At-Taubah ayat 60.

c. Proses Pelaporan

Pelaporan keuangan di Baznas Sidrap dilakukan secara periodik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Laporan ini disusun berdasarkan data yang telah dicatat dan disajikan, lalu dilaporkan kepada otoritas yang berwenang dan masyarakat luas. Proses ini mencakup penyampaian laporan penerimaan zakat, distribusi zakat, dan penggunaan dana kepada pihak terkait, termasuk pusat Baznas untuk pengawasan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan komitmen Baznas Sidrap terhadap kepatuhan pada PSAK 109 dan menjaga kepercayaan dari muzakki.

Implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap melibatkan aspek perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, dan pengendalian dalam pengumpulan serta distribusi zakat. Berdasarkan wawancara, prosedur penerimaan zakat selalu disertai bukti autentik berupa kwitansi untuk menjaga keabsahan transaksi dan memastikan transparansi. Setiap transaksi kemudian dicatat dalam aplikasi SIMBA untuk memastikan pelaporan yang akurat sesuai standar PSAK 109, menunjukkan komitmen Baznas Sidrap terhadap ketentuan undang-undang dan kepercayaan muzakki.

Proses pembayaran dan pendistribusian zakat di Baznas Sidrap diatur dengan ketat. Masyarakat yang membayar zakat di kantor Baznas Sidrap menerima bukti setoran sebagai tanda transaksi. Zakat disalurkan sesuai dengan ketentuan dalam surat At-Taubah ayat 60 kepada 8 asnaf yang berhak menerima. Dengan pedoman ini, Baznas Sidrap memastikan distribusi zakat dilakukan secara adil dan proporsional, sesuai dengan standar PSAK 109 yang berlaku.

Setelah dana zakat terkumpul, pimpinan Baznas Sidrap mengadakan musyawarah untuk menetapkan keputusan distribusi. Dana zakat kemudian didistribusikan kepada mustahik berdasarkan 8 asnaf yang telah ditetapkan, dan seluruh kegiatan ini dilaporkan sesuai dengan standar PSAK 109. Proses ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, memastikan setiap tahap pengumpulan dan distribusi terdokumentasi dengan baik.

PSAK 109 menjadi panduan utama dalam pelaporan dan pengelolaan dana zakat di Baznas Sidrap. Semua transaksi dan distribusi dana zakat dicatat dan dilaporkan sesuai standar ini untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Implementasi PSAK 109 membantu Baznas Sidrap mengelola zakat dengan benar

sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat oleh Baznas Sidrap diperkuat oleh pengawasan langsung dari pusat. Salah satu muzakki menyatakan keyakinannya terhadap pengelolaan dana zakat karena pengawasan ini memastikan kepatuhan terhadap standar PSAK 109. Dengan berpegang pada kriteria 8 asnaf dalam pendistribusian zakat, Baznas Sidrap memastikan bantuan disalurkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip Islam serta standar akuntansi yang berlaku. Hal ini membantu Baznas Sidrap mempertahankan integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan dana zakat.

Implementasi PSAK 109 dalam manajemen dana zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengakuan dan pengukuran yang tepat dalam setiap transaksi. Proses penerimaan zakat ditekankan dengan penggunaan bukti otentik seperti kwitansi untuk menjaga validitas transaksi dan memastikan transparansi. Baznas Sidrap juga mengadopsi aplikasi SIMBA untuk mencatat dan melaporkan setiap transaksi sesuai dengan standar PSAK 109, menunjukkan ketaatan mereka terhadap prinsip akuntansi yang berlaku.

Pendistribusian dana zakat oleh Baznas Sidrap diatur dengan ketat berdasarkan prinsip 8 asnaf yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Proses ini melibatkan musyawarah untuk menetapkan keputusan distribusi yang adil dan proporsional, sesuai dengan panduan PSAK 109. Baznas Sidrap memastikan bahwa setiap mustahik yang memenuhi kriteria menerima zakat dengan tepat sesuai dengan kebutuhan mereka, memperkuat komitmen mereka terhadap keadilan dan transparansi.

Akuntabilitas adalah aspek krusial dalam manajemen dana zakat oleh Baznas Sidrap, didukung oleh implementasi PSAK 109 sebagai panduan utama dalam pelaporan keuangan mereka. Semua aktivitas terkait pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat dijaga dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan dari pusat juga memastikan kepatuhan Baznas Sidrap terhadap peraturan hukum dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Dengan demikian, Baznas Sidrap menjunjung tinggi tanggung jawab mereka sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam mengelola dana amal sesuai dengan nilai-nilai agama dan prinsip akuntansi yang berlaku.

Penelitian tentang implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengumpulan dan distribusi zakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap transaksi zakat dicatat secara sistematis dan dilaporkan menggunakan aplikasi SIMBA, memastikan kepatuhan terhadap standar PSAK 109, serta menegaskan komitmen Baznas Sidrap terhadap aturan hukum dan kepercayaan dari muzakki.

Penelitian sebelumnya oleh Setiyawati (2021) menekankan pentingnya sistem kontrol internal dan kepatuhan terhadap PSAK 109 untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan di lembaga zakat. Setiyawati menemukan bahwa meskipun kepatuhan terhadap PSAK 109 tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan, sistem kontrol internal yang kuat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap akuntabilitas tersebut. Selain itu, studi oleh Nugroho et al. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat dapat

meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi dana zakat. Teknologi seperti aplikasi SIMBA yang digunakan oleh Baznas Sidrap dapat meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan, yang sejalan dengan temuan penelitian ini.

Dari kedua studi ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan penerapan sistem kontrol internal yang ketat, seperti yang dilakukan oleh Baznas Sidrap, sangat penting dalam memastikan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar PSAK 109. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan memastikan distribusi zakat yang adil dan tepat sasaran.

2. Tantangan dan Kendala Yang Dihadapi Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Menerapkan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat

Hasil penelitian terkait tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Sidrap menyajikan beberapa poin penting. Salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah adanya kendala dalam menerapkan PSAK 109, meskipun tidak dijabarkan secara detail. Ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi tidaklah mudah dan terdapat berbagai tantangan teknis serta administratif yang perlu diatasi. Menurut teori perubahan organisasi, perubahan signifikan seperti penerapan standar akuntansi baru memerlukan penyesuaian yang mendalam dalam struktur dan budaya organisasi.

Selain itu, ditegaskan bahwa tantangan utama muncul pada fase awal penerapan PSAK 109 karena staf masih dalam proses pembelajaran dan kurang berpengalaman dengan standar akuntansi yang baru. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran organisasi yang menyatakan bahwa proses belajar adalah kunci dalam menghadapi perubahan dan inovasi. Dengan bimbingan dari Baznas Pusat, proses implementasinya menjadi lebih lancar dan efektif seiring berjalannya waktu. Hal ini

menekankan pentingnya dukungan dan pelatihan dari pusat dalam mengadopsi kebijakan baru.

Berbeda dengan sudut pandang sebelumnya, dari perspektif internal, penerapan PSAK 109 tidak menghadapi hambatan yang signifikan. Tantangan utama yang dihadapi adalah pihak BAZNAS yang kurang meliterasikan PSAK 109 atau banyaknya lembaga keuangan seperti LAZISMU. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat sesuai dengan ajaran agama juga menjadi tantangan besar. Ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan standar akuntansi berjalan dengan baik secara teknis dan administratif, keberhasilan pengelolaan zakat juga sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat. Teori partisipasi masyarakat menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci dalam keberhasilan program sosial. Penelitian ini juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BAZNAS Kabupaten Sidrap. Pelatihan dan pendidikan yang kontinu bagi staf diharapkan dapat mengurangi kendala teknis dan administratif yang muncul. Teori pengembangan sumber daya manusia menyarankan bahwa pelatihan berkelanjutan adalah vital untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Selain itu, pendekatan berbasis teknologi juga dapat menjadi solusi untuk mempermudah proses akuntansi dan pelaporan zakat.

Selain pelatihan dan dukungan teknologi, kolaborasi dengan lembaga lain juga disebutkan sebagai faktor penting. BAZNAS Kabupaten Sidrap dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat sistem pengelolaan zakat. Menurut teori kolaborasi, sinergi antar lembaga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan jika masing-masing bekerja secara terpisah.

Pentingnya evaluasi berkala terhadap proses penerapan PSAK 109 juga ditekankan dalam penelitian ini. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang masih ada dan mencari solusi yang tepat. Teori evaluasi program menyarankan bahwa evaluasi kontinu dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas program dengan memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan.

Di samping evaluasi, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas juga penting dalam pengelolaan zakat. Dengan menerapkan PSAK 109, BAZNAS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Teori akuntabilitas publik menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi dari kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program sosial.

Selain itu, pentingnya komunikasi yang efektif juga diangkat dalam penelitian ini. BAZNAS Kabupaten Sidrap perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk menjelaskan manfaat zakat dan pentingnya kepatuhan terhadap PSAK 109. Teori komunikasi organisasi menyatakan bahwa komunikasi yang baik adalah kunci dalam menyampaikan informasi dan membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan.

Terakhir, penelitian ini menekankan perlunya dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah daerah. Dukungan kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan PSAK 109 dan pengelolaan zakat yang lebih efektif. Menurut teori kebijakan publik, kebijakan yang baik dapat mendorong perubahan positif dan membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efisien.

3. Dampak Dari Penerapan PSAK 109 Terhadap Transparansi Pelaporan Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Sidrap

Implementasi PSAK 109 dalam manajemen dana zakat telah memberikan dampak yang signifikan di Baznas Kabupaten Sidrap. Dengan adanya standar akuntansi ini, proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Standar akuntansi ini memastikan bahwa setiap dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga meningkatkan kualitas pelaporan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat. Baznas Sidrap kini dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan terpercaya, yang merupakan salah satu dasar penting dalam menciptakan transparansi.

PSAK 109 memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan pengelolaan zakat. Ini tidak hanya menjamin bahwa dana zakat dikelola dengan jujur, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa zakat mereka dikelola dengan benar sesuai dengan tujuan. Integritas dalam pengelolaan dana zakat memastikan bahwa dana tersebut digunakan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, sementara transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana zakat secara lebih terbuka.

Dokumentasi dan publikasi kegiatan pendistribusian zakat di media sosial adalah bukti komitmen Baznas Sidrap terhadap keterbukaan dan transparansi. Melalui langkah ini, masyarakat dapat melihat langsung bagaimana dana zakat didistribusikan, meningkatkan tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga tersebut. Dokumentasi ini juga membantu masyarakat memahami lebih baik proses pengelolaan zakat dan memastikan bahwa dana tersebut disalurkan kepada pihak

yang membutuhkan. Publikasi ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Baznas Sidrap kepada para muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat).

Dengan adanya PSAK 109, Baznas Sidrap dapat memberikan laporan keuangan yang lebih detail dan transparan, yang mencakup informasi mengenai sumber dana zakat, alokasi dana, serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Laporan ini disusun sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga lebih mudah dipahami dan diaudit oleh pihak eksternal. Hal ini memungkinkan para auditor untuk melakukan audit secara lebih efektif dan efisien, memastikan bahwa setiap rupiah dana zakat dikelola dengan baik.

Meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam penerapannya, dukungan dari Baznas Pusat serta penerapan standar akuntansi yang baik telah membantu Baznas Sidrap mengelola zakat dengan lebih efisien dan akuntabel. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang akuntansi zakat dan teknologi informasi yang memadai dapat diatasi dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Baznas Sidrap juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan stafnya dalam mengelola zakat sesuai dengan standar PSAK 109.

Langkah-langkah yang diambil oleh Baznas Sidrap untuk memastikan kepatuhan terhadap PSAK 109 juga telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Ini terlihat dari peningkatan jumlah zakat yang terkumpul setiap tahun. Kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap Baznas Sidrap mendorong mereka untuk lebih aktif berzakat melalui lembaga ini, karena mereka yakin bahwa dana zakat mereka akan dikelola dengan aman dan transparan.

Baznas Sidrap memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan dana zakat dilakukan secara akuntabel, terbuka, dan transparan. Audit yang dilakukan oleh akuntan publik telah membuktikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar. Audit ini juga memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi Baznas Sidrap untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. Dengan adanya audit yang rutin, Baznas Sidrap dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Baznas Sidrap juga memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini menunjukkan komitmen Baznas Sidrap untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Penyaluran zakat yang tepat sasaran membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Baznas Sidrap juga melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa penyaluran zakat selalu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada.

Secara keseluruhan, implementasi PSAK 109 telah membawa perubahan positif yang signifikan dalam pengelolaan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap. Dukungan dari berbagai pihak serta keterbukaan informasi melalui media sosial telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Sidrap sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola zakat dengan baik dan transparan. Keterbukaan ini juga memberikan dampak positif bagi Baznas Sidrap dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dalam berzakat dan peningkatan efektivitas dalam penyaluran dana zakat.

Baznas Sidrap terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat melalui implementasi standar akuntansi yang baik, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Baznas Sidrap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan zakat, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Penerapan PSAK 109 yang konsisten dan berkelanjutan akan menjadi kunci keberhasilan Baznas Sidrap dalam mencapai visi dan misinya sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah dan profesional.



BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi PSAK 109 dalam manajemen dana zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap mencakup perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Baznas Sidrap mengikuti prosedur penerimaan zakat dengan menyertakan bukti autentik dan mencatat setiap transaksi menggunakan aplikasi SIMBA, memastikan pelaporan yang tepat sesuai dengan standar PSAK 109.
2. Baznas Kabupaten Sidrap menghadapi tantangan dan hambatan dalam menerapkan PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat, termasuk kendala teknis dan administratif pada tahap awal, yang berhasil diatasi dengan bimbingan dan dukungan dari Baznas Pusat. Selain itu, tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.
3. Dampak dari penerapan PSAK 109 terhadap transparansi pelaporan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap adalah peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan zakat. Dengan melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan pendistribusian zakat di media sosial, masyarakat dapat melihat langsung bagaimana dana zakat didistribusikan, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga tersebut.

B. Saran

1. Terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan staf terkait penerapan PSAK 109 dengan pelatihan dan bimbingan dari Baznas Pusat.
2. Mengadakan program edukasi dan sosialisasi secara teratur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat sesuai ajaran agama.
3. Mempertahankan praktik dokumentasi dan publikasi kegiatan pendistribusian zakat di media sosial untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
4. Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pengelolaan zakat dengan fokus pada kepatuhan terhadap standar PSAK 109 dan peningkatan efisiensi distribusi dana zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdhul, Yusuf. "Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data Dan Contoh Di Penelitian." deepublishstore. Accessed August 28, 2023. [https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/#:~:text=Data sekunder menurut sugiyono \(2018,orang lain%2C ataupun lewat dokumen.](https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/#:~:text=Data sekunder menurut sugiyono (2018,orang lain%2C ataupun lewat dokumen.)
- Addawiyah, R, and I Yuningsih. "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman* 3, no. 4 (2019): 2–10. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/3378>.
- Alam, Azhar. "Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Di Baznas Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis DEA." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2018): 262–90.
- Alfizar, MA. "Pengertian , Tujuan, Dan Fungsi Pengelolaan" 4 (2021): 1–13. [http://repository.umko.ac.id/id/eprint/252/4/BAB 2 AVIF.pdf](http://repository.umko.ac.id/id/eprint/252/4/BAB%20AVIF.pdf).
- Ardianto, Yoni. "Memahami Metode Penelitian Kualitatif." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Accessed April 14, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.
- BAZNAS. "Profil Baznas." Accessed December 2, 2023. <https://baznas.go.id/baznas-profile>.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kedua. Jakarta: Kencana, 2010.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Crocker, Linda. "Content Validity." *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, no. 01 (2015): 774–77. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.44011-0>.
- Daryanto. *Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997.
- Hadijah, Sitti. "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene." *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 1, no. 2 (2019): 58–67.

- Haroen, Nasrun. *Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Hasibuan, Sri Wahyuni, Abdurrahman Misno, Ansri Jayanti, Muhammad Sholahuddin, Ujang Syahrul Mubarrok, Abdul Wahab, Tasrim, Saryanto, Siswadi Sululing, and Baso Iping. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG MUAMALAH EKONOMI DAN BISNIS*. Edited by Haeran. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.
- IAI. “Draf Eksposur PSAK 101 Dan PSAK 109.” *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, no. Revisi 2021 (2021): 1–50.
- Ihsan, Helli. “Validitas Isi Alat Ukur Penelitian: Konsep Dan Panduan Penilaiannya.” *PEDAGOGIA Jurnal Ilmu Pendidikan* 13, no. 3 (2015): 173. <https://doi.org/10.17509/pedagogia.v13i3.6004>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. “Penerapan.” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>.
- Majid, Jamaluddin, Ambo Asse, and Fajrin F Fatimah, ‘PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan’, *Laa Maisyir*, 1 (2020), 16
- Megawati, Devi, and Fenny Trisnawati. “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru.” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2014): 40–59.
- Melawati Fatma Sari. “Dampak Pendampingan Program Sosial Entrepreneur Dompot Dhuafa Yogyakarta Perspektif Ekonomi Islam,” 2019, 52–60.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Muhson, Ali. “Teknik Analisis Kuantitatif 1 TEKNIK ANALISIS KUANTITATIF.” *Academia*, 2006, 1–7. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>.
- Nurhayati, Sri, Dodik Siswantoro, Taufik Rahman, Firman Menne, Catur Sasongko, Slamet Wiyono, Hafiez Sofyani, et al. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Edited by Sri Nurhayati, Dodik Siswantoro, Taufikur Rahman, and Catur Sasongko. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019.
- Oktarina, Amimah. “Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu Dengan Pendekatan Masalah Performa (MAP).” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 373–83.
- Pahlephi, Rully Desthian. “Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, Dan Cara Mendapatkannya.” *detikbali*. Accessed August 23, 2023.

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>.

- “Pengertian Data: Fungsi, Manfaat, Jenis, Dan Contohnya.” Gramedia Blog. Accessed September 3, 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-data/>.
- Putra Jaya, M.Si. “PENTINGNYA KETERAMPILAN BERTANYA BAGI GURU.” Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021. <http://lpmpaceh.kemdikbud.go.id/?p=2091>.
- Rafif. “ZAKAT: PENGERTIAN, HUKUM, JENIS, SYARAT, RUKUN, DAN ASNAF.” BAZNAS KOTA YOGYAKARTA. Accessed December 21, 2023. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612>.
- Rusdi, V.A. “The Effect of the Application of Psak 109 and Management of Zakat On” 6 (2020): 175–82.
- Simarmata, Nenny Ika Putri, Abdurrozzaq Hasibuan, Imam Rofiki, Sukarman Purba, Tasnim, Efbertias Sitorus, Hery Pandapotan Silitonga Eko Sutrisno, et al. *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*. Edited by Ronal Watrianthos. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Soehartono, Dr. Irawan. *METODE PENELITIAN SOSIAL Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Sudjana. *Strategi Pengelolaan Dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*. Jakarta: Depdiknas, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sumarno. “ANALISIS ISI DALAM PENELITIAN PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA,” 2019.
- Triyawan, Andi. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Journal*. Vol. 2 No. 1.
- Wahidmurni. “PEMAPARAN METODE PENELITIAN KUALITATIF” 87, no. 1,2 (2017): 149–200.
- Yamani, Sudin. “Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara.” *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 6, no. 1 (2023): 1042–54.
- Yarham, M. “Sistem Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.” *Journal of Islamic Social Finance Management* 3, no. 2 (2022).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Pedoman Wawancara



NAMA : MUTMAINNAH
NIM : 19.62202.033
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL : PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN SIDRAP

PEDOMAN WAWANCARA PIHAK BAZNAS KABUPATEN SIDRAP

1. Zakat apa saja yang paling sering terdistribusi di Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana proses pengakuan dan pengukuran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Sidrap
3. Bagaiman proses pengelolaan dana zakat di Baznas Kabupaten Sidrap, mulai dari penerimaan sampai penyaluran?
4. Apakah Baznas Kabupaten Sidrap memiliki kriteria tertentu dalam menentukan penerima dana zakat?
5. Bagaimana bentuk implementasi PSAK 109 terhadap pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Sidrap?
6. Bagaimana Baznas Kabupaten Sidrap memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat
7. Bagaimana Baznas Kabupaten Sidrap menanggapi pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat terkait akuntabilitas pengelolaan dana zakat?

8. Sejauh mana Baznas Kabupaten Sidrap mematuhi regulasi standar akuntansi yang berlaku, termasuk PSAK 109 dalam pengelolaan zakat?
9. Apa dampak dari penerapan PSAK 109 di Baznas Kabupaten Sidrap?
10. Apakah terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam penggunaan dana zakat di Baznas Kabupaten Sidrap?
11. Apa hambatan yang dihadapi Baznas Kabupaten Sidrap dalam penerapan PSAK 109?

PEDOMAN WAWANCARA PIHAK MASYARAKAT ATAU MUZAKKI


1. Apakah Anda merasa yakin bahwa Baznas Kabupaten Sidrap menghitung dana zakat dengan tepat?
2. Menurut Anda, apakah proses pendistribusian dana zakat oleh Baznas Kabupaten Sidrap adil?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang kriteria yang digunakan oleh Baznas Kabupaten Sidrap dalam menentukan penerima dana zakat?
4. Bagaimana pandangan Anda tentang akuntabilitas Baznas Kabupaten Sidrap dalam penggunaan dana zakat?
5. Apakah Anda merasa bahwa Baznas Kabupaten Sidrap bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat?


Parepare, 27 Februari 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP. 19760604 2006042 001


Dr. Andi Ayu Fitriani, S.E., M.Ak.
NIDN. 2003029203

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1754/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024

30 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUTMAINNAH
Tempat/Tgl. Lahir : PARE-PARE, 02 Oktober 2001
NIM : 19.62202.033
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JL. CALLAKARA, KELURAHAN PANGKAJENE, KECAMATAN
MARITENGGAE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN SIDRAP

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sidrap



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 225/IP/DPMTSP/5/2024

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **MUTMAINNAH** Tanggal **31-05-2024**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1754/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/20** Tanggal **30-05-2024**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **MUTMAINNAH**

ALAMAT : **JL. CALLAKARA, KEL. PANGKAJENE, KEC. MARITENGGAE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **" PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN SIDRAP**

LOKASI PENELITIAN : **BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **31 Mei 2024 s.d 30 Juni 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 31-05-2024



Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

- KEPALA BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL

Lampiran 4 Surah Telah Melakukan Penelitian



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jalan H.Usman Balo No.1 Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritenggae
Telp. 085175470596 E-mail: baznaskab.sidenrengappang@baznas.go.id

SURAT KETERANGAN

No.030/BAZNAS/SDR/ADM/VI/2024

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kami atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Sidenreng Rappang yang berkedudukan di Jl. Usman Balo No. 1 Kecamatan Maritenggae Kab. Sidenreng Rappang dengan ini Menyatakan Bahwa :

Nama : Mutmainnah
Asal Kampus : IAIN Parepare
Alamat : Jl.Callakara, Kel Pangkajene, Kec. Maritenggae

Adalah benar telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidenreng Rappang sejak tanggal 31 Mei s/d 30 Juni 2024, dengan judul penelitian “ PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN SIDRAP ”.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jazakumullahi Khairan Katsiran Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sidrap, 29 Juni 2024

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KAB. SIDENRENG RAPPANG**



Dr. Wahidin Arraffany, S.Ag., M.A
Pimpinan Bid. Perencanaan keuangan,
Pelaporan BAZNAS Kab.Sidrap

Lampiran 5 Lokasi Penelitian Baznas Kabupaten Sidrap

Lokasi Penelitian Baznas Kabupaten Sidrap

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Kabupaten yang berada di wilayah Sulawesi selatan terdapat 11 kecamatan didalamnya, memiliki penduduk muslim sebanyak 310.461 jiwa dari total penduduk 338.388 jiwa di tahun 2013, maka jika dipersentasekan terdapat 91,17% dari total penduduk adalah ummat muslim yang merupakan mayoritas penduduk, dan memiliki potensi zakat yang mencapai 1,6 Triliun. BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang hadir sebagai lembaga yang sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di Kabupaten Sidrap.

BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lembaga non-struktural yang bersifat semimandiri, ini dilihat wewenang dalam menetapkan pengurus BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dan yang melantik adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang. sejak berdirinya pada tanggal 10 Agustus tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang pada awalnya bernama BAZDA Kabupaten Sidenreng Rappang dan kemudian berubah bernama BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dikarenakan perkembangan pengelolaan zakat dan perombakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2011. Dalam pengumpulan zakat, BAZNAS mengumpulkan zakat di setiap kecamatan untuk memudahkan pengumpulan zakat dibentuklah UPZ yang merupakan singkatan dari Unit Pengumpul Zakat, dalam hal ini pegawai atau pengurus yang diberi wewenang dalam ikut mengumpulkan zakat,

UPZ tersebar di Instansi Pemerintah/SKPD, Masjid, BPP, KUA dan Sekolah-Sekolah.

Visi dan Misi Baznas Kabupaten Sidrap

Visi

Adapun Visi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah sadar zakat dan pengelola zakat terbaik di Sulawesi Selatan tahun 2021 menuju masyarakat yang lebih relegius dan lebih mandiri dengan berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.


Misi

Adapun Misi BAZNAS Kabupaten Sidrap antara lain adalah:

- a) Membangun Kesadaran Masyarakat Sidenreng Rappang tentang Pentingnya Zakat.
- b) Mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sebagaimana ketentuan Al-Qur’an (Surah At-Taubah: 60) dan hadist serta Undang undang (UU) No. 23 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah No. 14 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dan keputusan Bupati Sidrap No. 409/VIII/2018.
- c) Menjadikan zakat sebagai sarana ibadah dalam mengentaskan kemiskinan dan *empowering society* (pemberdayaan masyarakat).
- d) Menggalang kelompok-kelompok social sebagai basis terdepan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Struktur Organisasi Baznas Sidrap

Berikut adalah susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2023-2028.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Sidrap

Tugas dan Wewenang

Ketua Baznas

Ketua Baznas, berugas dan berwenang untuk melaksanakan mandat dari hasil rapat pleno dan bertindak sebagai pemimpin dalam pelaksanaan tugas, serta fungsi dari BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Wakil Ketua I

Wakil Ketua 1 BAZNAS Bidang Pengumpulan bertugas merencanakan strategi, mengawasi pelaksanaan, dan mengevaluasi program pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Ia bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi dan inovasi dalam pengumpulan, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, Wakil Ketua 1 juga menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, mengawasi kinerja tim pengumpulan, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Ia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis, mengesahkan kebijakan operasional, serta memberikan rekomendasi penunjukan atau pemberhentian staf terkait.

Wakil Ketua II

Wakil Ketua II Baznas, memiliki tugas dan wewenang yaitu: melaksanakan dan mengkontinir pendistribusian serta pengelolaan zakat. Hal yang perlu dilaksanakan, diantaranya yaitu: membuat strategi pendistribusian dan pengelolaan zakat, mengelola dan menumbuh kembangkan data mustahik, melakukan pengontrolan terhadap pendistribusian, dan penggunaan zakat, membuat laporan pertanggungjawaban pendistribusian dan penggunaan zakat, membuat administrasi penggunaan zakat.

Wakil Ketua III

Wakil Ketua III Baznas, memiliki tugas dan wewenang yaitu: membuat laporan keuangan, serta bertanggung jawab terhadap pembuatan rencana strategis dalam melakukan pengelolaan zakat, membuat rencana dan anggaran tahunan untuk melakukan pengelolaan zakat, membuat rencana dan anggaran tahunan untuk melakukan pengelolaan zakat dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun kedepan, menjalankan sistem akuntansi zakat, membuat laporan keuangan, serta akuntabilitas kinerja BAZNAS, membuat administrasi perencanaan pengelolaan zakat, dan pelaporan keuangan.

Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV Baznas, memiliki tugas dan wewenang yaitu: melaksanakan administrasi perkantoran, melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, serta pemberian rekomendasi. Wakil Ketua IV, juga memiliki wewenang untuk menyusun strategi pengelolaan amil zakat, menyusun strategi peningkatan sumber daya amil zakat, menjalankan pengendalian, dan pengawasan, terhadap amil zakat, membuat perencanaan strategi komunikasi amil zakat.

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan H. Mustari S, S.H.i selaku ketua



Wawancara dengan vivi arviani darwis, S.sos selaku wakil ketua I



Wawancara dengan imran burhanuddin, S. Ag. Selaku wakil ketua II



Wawancara dengan Dr. Wahidin Arraffany, S. Ag.,MA selaku wakil ketua III



Wawancara dengan Dr. Madalin, M.Ap. Selaku Wakil Ketua IV



Wawancara dengan Misrani Parasai, S.pd.i. Selaku Musakki



Wawancara dengan Ismail, S.pd.i. Selaku Musakki,



Wawancara dengan Sena selaku penerima zakat



Wawancara dengan Dalle selaku penerima zakat



Lampiran 7 Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DALLE
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pangkajene Sidrap.
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa,

Nama : Mutmainnah
Nim : 19.62202.033
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 11 - 6 - 2024

Yang bersangkutan,

(.....
DALLE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Misriani Parosi, S. Pd. I
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pangkajene Sidrap
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa,

Nama : Mutmainnah
Nim : 19.62202.033
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 10 - 6 - 2024

Yang bersangkutan,


(Misriani Parosi, s. Pd. I)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JAWHAR TAMRIM, SE
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : PANGKAJENE SIDRAP
Pekerjaan : WIRA SWASTA

Menerangkan bahwa,

Nama : Mutmainnah
Nim : 19.62202.033
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 10 - 6 - 2024

Yang bersangkutan,


JAWHAR TAMRIM, SE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismail, S.Pd.I
Jenis Kelamin : laki - laki
Alamat : Pangkajene Sidrap
Pekerjaan : Penyuluhan Agama

Menerangkan bahwa,

Nama : Mutmainnah
Nim : 19.62202.033
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 10 - 6 - 2024

Yang bersangkutan,


(Ismail, S.Pd.I)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SEHA**
Jenis Kelamin : **PERUMPUAN**
Alamat : **JL. CALLAKARA SIDRAP**
Pekerjaan : **IRT**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Mutmainnah**
Nim : **19.62202.033**
Program Studi : **Akuntansi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap”


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 11 - 6 - 2024

Yang bersangkutan,


(.....SEHA.....)

Lampiran 8 Pendistribusian Zakat BAZNAS Sidrap



Baznas Kabupaten Sidrap Mengupload Penyaluran 1 Milliar Lebih Pada Akun Instagram

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TABEL PERHITUNGAN ZAKAT

NO	HARTA	NISAB	HAUL	KADAR	KET
1	Emas, perak, dan Logam mulia lainnya	- 85 gr murni - 672 gr perak	1 Tahun 1 Tahun	2,5% 2,5%	Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun
2	Uang dan surat berharga lainnya	Diqiyaskan ke Emas	1 Tahun	2,5%	Tiap Tahun
3	Perniagaan	Diqiyaskan ke Emas	1 Tahun	2,5%	Tiap Tahun
4	Pertanian, perkebunan, dan kehutanan	- Gabah 653 kg - Biji-bijian 815 kg - Sayur-sayuran 650 kg	Tiap Panen Tiap panen Tiap panen	10% alami 5% pengairan	
5	Peternakan Sapi, kambing, kerbau	40-12 Ekor 30-59 Ekor	1 Tahun 1 Tahun	1 Ekor 1 Ekor	Tiap + 100 keluar 1 Ekor Tiap + 30 keluar 1 Ekor
6	Pertambangan tambang emas, mamer, batubara, batu, pasir, dll	Diqiyaskan ke Emas	1 Tahun	2,5%	
7	Perindustrian	Diqiyaskan ke Emas	1 Tahun	2,5%	
8	Pendapatan dan Jasa (honor, jasa, dll)	Diqiyaskan ke Emas	Ketika menerima	2,5%	
9	Rikaz (harta karun dalam Tanah/laut	Diqiyaskan ke Emas	Ketika memperoleh	20%	
10	Zakat Fitrah (beras/makanan pokok)	Kelebihan 1x24 Jam Idul Fitri	1-30 Bulan Ramadhan	2,5 kg atau 3,5 L per jiwa	Dikeluarkan paling lambat sholat idul fitri

Perhitungan Zakat Baznas Kabupaten Sidrap

 DAFTAR PENERIMA BANTUAN ZIS BAZNAS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG				
BULAN: Mei 2024				
NO	HARI/TANGGAL	MUSTAHIK	URAIAN	KET
01	Selasa, 07 Mei 2024	Luharnings, Kelurahan Ambuan	Biaya Pengobatan Covid 19 (Cek Hpt/ptsw)	RSUD Nenas
02	Selasa, 07 Mei 2024	Pitu Bana, Pitu Bana, Dua Pitu	Bantuan Korban Bencana & Longsor	3 Kecamatan
03	Rabu, 13 Mei 2024	Luharnings, Kelurahan Bana Lanyu	Biaya Pengobatan Covid 19 (Tumor Hepar)	RSUD Nenas
04	Rabu, 13 Mei 2024	Ruslan, Kelurahan Immanuel	Biaya Pengobatan Covid 19 (Tumor Hepar)	RSUD Nenas
05	Kamis, 14 Mei 2024	UPZ Kumpang Maki Sidenreng	Wakaf Pengawal Syria Masjid Al Qiyas	Kemendag
06	Senin, 14 Mei 2024	Svendis, Kelurahan Panghorek	Media Usaha (Pembelajaran)	Nariendang
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Daftar Penerima Bantuan Zis





Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidrap bersinergitas dengan Baznas Kab. Barru salurkan bantuan logistik kepada para korban dampak banjir dan longsor di Desa tanatoro kecamatan pitu riase, senin, 27 Mei 2024. Bantuan diberikan berupa logistik makanan antara lain, minyak goreng, terigu, susu, mie instan, gula pasir dan kecap. Wakil Ketua III Dr. Wahidin Ar Raffany, S.Ag.,MA mengatakan bantuan yang kami salurkan merupakan sinergitas kerjasama baznas barru dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. Semoga dengan bantuan ini dapat meringankan beban mereka dan memenuhi kebutuhan pokok pangan hariannya. Hujan yang terjadi terus menerus selama beberapa hari mengakibatkan kerusakan pemukiman dan infrastruktur. 3 rumah rusak berat, 1 rumah rusak sedang dan 7 jembatan terbawa arus sungai.



Tingkatkan solidaritas kemanusiaan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidrap dalam hal ini wakil ketua III Dr. Wahidin Ar Raffany, S.Ag.,MA melakukan kunjungan sekaligus pendistribusian paket logistik di Desa tanatoro kecamatan pitu riase daerah terdampak korban bencana banjir dan longsor yang terjadi pada tanggal 3 mei 2024. Cuaca ekstrim yang disertai hujan yang terjadi terus menerus selama beberapa hari mengakibatkan beberapa kerusakan pemukiman dan infrastruktur. sehingga untuk menyebrang ke dusun lain masyarakat harus menerobos derasnya air sungai. Adapun bantuan logistik yang disalurkan merupakan bentuk sinergitas kerjasama dengan baznas barru. Bantuan yang disalurkan berupa logistik makanan antara lain, minyak goreng, terigu, susu, mie instan, gula pasir dan kecap. Selain melakukan pendistribusian Baznas sidrap juga melakukan kunjungan di Masjid sejarah batu dusun 2 langgara tungga yang merupakan masjid tertua yang ada di desa tana toro. Semoga dengan bantuan ini dapat meringankan beban mereka dan memenuhi kebutuhan pokok pangan hariannya. Senin, 27 Mei 2024.



Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidrap menyalurkan bantuan kepada para korban banjir dan longsor yang terjadi pada hari jumat, 03 Mei 2024 waktu kejadian 03.00 wita. Curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terjadi terus menerus menyebabkan banjir sekaligus longsor dan mengakibatkan beberapa fasilitas rusak dan 384 jiwa mengungsi, 1 jiwa meninggal dunia a.n H.P Ali, luka-luka a.n Halmin dan A.Ilmayani. Adapun 3 titik penyerahan bantuan yakni di Kantor Kecamatan Pitu Riawa, Kantor Kecamatan Dua Pitue dan Di Desa Belawae Kec. Pitu Riase. turut hadir menyaksikan penyerahan bantuan Camat Pitu Riawa, Camat Dua Pitue dan Camat Pitu Riase. Adapun penyaluran bantuan serta dukungan dari Baznas Provinsi Sulawesi Selatan dan Baznas Kepulauan Selayar masing-masing sebesar 5 juta. Bantuan tersebut sangat diharapkan masyarakat untuk meringankan beban mereka. Jumlah kerusakan yang terjadi di pitu riase 4 unit rumah rusak berat, 12 unit rumah rusak sedang dan 2 jembatan gantung rusak, sedangkan di kecamatan pitu riawa 2 unit rumah rusak berat, 3 unit rumah rusak ringan dan jembatan penghubung dusun fujo rusak berat, sedangkan di kecamatan dua pitue 3 unit rumah rusak berat, 4 unit rumah rusak sedang dan 8 unit rumah rusak ringan.



Pj. Sekda Sidrap Muh. Yusuf, SH,M.Kn menghadiri penyerahan Bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) Baznas Kab. Sidrap, Senin 27 Mei 2024 di Dusun I Lokabatue Desa Ajubissue Kecamatan Pitu Riawa. Penyerahan dihadiri Pimpinan Baznas Sidrap Kepala dinas sosial, Camat pitu riawa, kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Desa Sumpang Mango, Kepala Desa Ajubissue, Kepala Puskesmas, Tokoh Masyarakat, BKMT Desa Ajubissue. Bantuan pembangunan rumah yang ke 39 diberikan kepada Icabang Warga Dusun I Lokabatue Desa Ajubissue Kec. Pitu Riawa. Dalam kesempatan itu Pj. Sekda Muh. Yusuf, SH,M.Kn menekankan kepada masyarakat yang hadir bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu. untuk itu ia mengimbau kepada seluruh warga untuk rajin mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah hanya di kantor baznas sidrap karena sudah akuntan dan terbukti pendistribusiannya.



Baznas Sidrap Terima Zakat Profesi sekaligus Zakat Fitrah Muh. Yusuf,SH.M.Kn Sekda Kabupaten Sidenreng Rappang di Kantor Baznas Jl. H. Usman Balo No. 1 Kelurahan Lakessi Kec. Maritengngae. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Mu. Yusuf,SH.M.Kn mengatakan berzakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Zakat dipandang sebagai ibadah istimewa yang mempunyai dua dimensi dalam pelaksanaannya. Melalui berzakat, kita dapat mewujudkan rasa syukur dan terima kasih atas segala berkah yang dianugerahkan oleh Allah SWT dan dengan berzakat juga kita dapat memperkuat fondasi keimanan, menolong kaum dhuafa, serta mensucikan jiwa dari sifat kikir, hingga meningkatkan ketenangan batin," ujarnya. Saya berharap, program penyerahan zakat profesi ini dapat terus berkelanjutan sehingga zakat benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dan menjadi pendongkrak ekonomi serta penopang kehidupan masyarakat. Saya juga mengajak seluruh pemimpin organisasi perangkat daerah (OPD) dan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sidrap agar senantiasa menyalurkan zakat hartanya di lembaga resmi Baznas Kabupaten Sidrap," tambahnya. Turut hadir kebersamai Kabag Kesra Patriadi,SE,M.Adm.Pemb dan Pimpinan Baznas Sidrap.



Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidrap kembali memberikan perhatian kepada 2.042 tenaga non ASN se Kab. Sidrap. Baznas menyalurkan bantuan uang tunai kepada ribuan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) yang merupakan tenaga non ASN di lingkup pemerintahan. Ketua Baznas H. Mustari S, S.Hi mengatakan bantuan tersebut diambilkan dari dana Zakat yang terkumpul dari setiap para ASN yang telah dipotong gajinya secara langsung melalui bank sesuai dengan peraturan bupati nomor 3 tahun 2022. Penyaluran bantuan tersebut diberikan kepada non ASN yang berada di Lingkup SKPD, Kemenag, RSUD Nene Mallomo, RSUD Arifin Numang, Kecamatan, Desa/Kelurahan, KUA, Puskesmas, UPTD Korwil, MTsN, MAN, MI, dan SMP. Semoga bantuan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para tenaga non ASN yang biasanya mendapatkan kompensasi berbeda dibanding PNS. Hal ini menurutnya dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kegiatan tersebut dihadiri Pj. Sekda Sidrap Muh. Yusuf, SH,M.Kn, Kepala Bag. Kesra, Pimpinan Baznas Sidrap, Direktur RSUD, Kepala KUA, Camat dan Ketua UPZ. Baznas Sidrap berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Lampiran 9 Tentang BAZNAS Sidrap



Baznas Sidrap Terima Hasil Audit Syariah Inspektorat Jenderal Kemenag RI Dengan Predikat “BAIK”. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Sidrap mendapat predikat BAIK atas audit syariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI selama 5 hari terhitung tanggal 10 s.d 14 Juli 2023. Sebagai informasi audit syariah tersebut bertujuan untuk menjaga agar pengelolaan Zakat Infak Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS DSKL) berjalan sesuai kepatuhan syariah dan mencegah penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Kami meraih nilai kepatuhan syariah baik dengan skor 75,72 dan cukup transparansi dengan skor 62,75. Dengan skor tersebut Baznas Kab. Sidrap menjadi peraih nilai baik." . Pihaknya pun sangat bersyukur atas torehan tersebut, meski audit tersebut baru dilakukan pertama kalinya untuk Baznas Kab. Sidrap, namun Baznas Kab. Sidrap bisa meraih nilai kepatuhan syariah dengan predikat BAIK. Kami sangat bersyukur hasil audit terhadap pengelolaan ZIS DSKL yang dilakukan oleh Kemenag RI telah memenuhi unsur kepatuhan syariah," terangnya.



Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023. Penyerahan hasil audit diberikan langsung oleh Fatahillah di Kantor Baznas Sidrap Jl. H. Usman Balo No. 1 Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae. Rabu, (04/04/24). Berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan Baznas Sidrap tahun buku 2023, kami sampaikan bahwa opininya wajar tanpa pengecualian. Semua laporan keuangan tersaji secara wajar tanpa ada bukti material yang kami temukan. ujar fatahillah usai menyerahkan dokumen laporan audit. Fatahillah juga mengatakan bahwa proses untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian tidaklah mudah, karena memerlukan waktu 30 hari untuk melakukan audit dan uji petik terhadap sejumlah sampling pendistribusian dan pendayagunaan dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikelola Baznas Sidrap. Hasil audit hari ini kami sampaikan merupakan suatu proses audit yang sudah sesuai standar di Indonesia maupun internasional. Ketua Baznas H. Mustari S.S.Hi yang hadir pada kesempatan penyerahan hasil audit tersebut menyampaikan kegembiraannya atas opini Kantor Akuntan Publik tersebut. dia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Fatahillah yang telah bekerja

dengan baik dalam memeriksa laporan keuangan Baznas Sidrap untuk tahun buku per 31 Desember 2023.



RIWAYAT HIDUP



Mutmainnah, lahir di pare-pare pada tanggal 02 Oktober 2001. Anak pertama dari pasangan Abd Muis Saini dan Hj. Darfia Fujuddin. Kini penulis beralamat di Jalan Callakara No. 12, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Taman Kanak-kanak Bhayangkari Sidrap (TK) tahun 2005-2007, lalu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Pangsid tahun 2008-2013, lalu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah (Mts) PP DDI As-Salman Allakuang, Sidrap tahun 2013-2016, Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah (MA) PP DDI As-Salman

Allakuang tahun 2016-2019, dan mengambil jurusan IPA. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jurusan Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Maroneng Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022, sehingga tugas akhirnya menyusun skripsi dengan judul “Penerapan PSAK 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap” semoga tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan bermanfaat bagi sesama. Aamiin....